



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan –pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara :-----

1. Nama : LINTANG KUSUMA DEWI, S.Psi ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Pandean I/63 Gandok RT. 05, RW. 56,
Condongcatur Depok, Sleman, Daerah
Istimewa

Yogyakarta ;-----

-

Pekerjaan : Ketua Yayasan Pusat Pelatihan Ketrampilan
Profesional

Yogyakarta ;-----

2. Nama : LIA SETYARINI HANDAYANI ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Pandeansari III/2, Gandok RT. 10/RW. 63,
Condongcatur, Depok, Sleman, Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istimewa

Yogyakarta

;

Pekerjaan : Sekretaris Yayasan Pusat Pelatihan
Ketrampilan Profesional Yogyakarta ;

3. Nama : SITI ROFINGAH

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Kolopaking 31/33 RT. 008/RW. 006,
Kebumen, Jawa Tengah;

Pekerjaan : Bendahara Yayasan Pusat Pelatihan
Ketrampilan
Profesional Yogyakarta ;

Bertindak untuk dan atas nama Yayasan Pusat Pelatihan
Keterampilan Profesional Yogyakarta, selanjutnya disebut
sebagai **PENGGUGAT;**

M E L A W A N

Nama Jabatan : **GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA ;**

Tempat kedudukan : Komplek Kepatihan, Danurejan, Daerah
Istimewa Yogyakarta ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 180/7813

tertanggal 26 Nopember 2014 memberikan

kuasa kepada :

1. Nama : DEWO ISNU BROTO.I.S,
SH ;-----

Jabatan : Kepala Biro Hukum,
Sekretariat Daerah daerah
Istimewa
Yogyakarta ;-----

2. Nama : SUKAMTO, S.H.,M.H ;

Jabatan : Kepala Bagian Bantuan dan
Layanan Hukum, Biro Hukum
Sekretaris Daerah Istimewa
Yogyakarta ;

3. Nama : ADI BAYU KRISTANTO, S.H.,
M.Hum ;-----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Sengketa
Hukum, Biro Hukum Sekretaris
Daerah Istimewa Yogyakarta ;

4. Nama : HARIS SUHARTONO, S.H ;

Hal. 3 dari 113 Hal. PUTUSAN No. 12/G/2014/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Sub Bagian

Peraturan

Daerah, Biro Hukum Sekretaris

Daerah Istimewa Yogyakarta ;

5. Nama : SUHASTO NUGROHO, S.H ;

Jabatan : Kepala Sub Bagian Supremasi

Hukum, Biro Hukum Sekretaris

Daerah Istimewa Yogyakarta ;

6. Nama : RIYADI BUDI JUNIATO, S.H ;

Jabatan : Staf Subbagian Pengurusan

Pertanahan, Biro Tata

Pemerintahan Sekretaris

Daerah Istimewa

Yogyakarta ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil

Sekretariat Daerah pada Pemerintah Daerah

Istimewa Yogyakarta, beralamat kantor di

Komplek Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----

TERGUGAT ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan

Tata

Usaha

Negara

Yogyakarta

tersebut :-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 12/PEN-DIS/2014/PTUN.YK tanggal 9 Oktober 2014, tentang Penetapan Lolos Dismissal ;

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 12/PEN-MH/2014/PTUN.YK tanggal 9 Oktober 2014, tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim ;

3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 12/Pen-Pem.Per/2014/PTUN.YK tanggal 13 Oktober 2014, tentang Penetapan Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan ; ----

4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 12/PEN-HS/2014/PTUN.YK. tanggal 20 November 2014 tentang Penetapan Penentuan Hari Persidangan ;

5. Telah membaca bukti-bukti surat, mendengar keterangan dari para pihak yang berperkara dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan ;-

6. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara tersebut ;

Hal. 5 dari 113 Hal. PUTUSAN No. 12/G/2014/PTUN YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Telah membaca berkas perkara Nomor : 12/G/2014/PTUN.YK beserta

lampiran yang terdapat didalamnya ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sebagaimana termuat dalam surat gugatan tertanggal 7 Oktober 2014 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 7 Oktober 2014 dan telah diperbaiki terakhir pada tanggal 20 November 2014, dalam register perkara Nomor : 12/G/2014/PTUN.YK dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

OBJEK GUGATAN :

Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT, GUBERNUR Daerah Istimewa Yogyakarta, berupa Surat Nomor : 143/4693, tertanggal 29-8-2014 perihal Surat Peringatan Ketiga dan Tanggapan surat perihal Laporan Persoalan Pengelolaan Tanah Kas Desa Condongcatur dan Jawaban Atas Peringatan Gubernur DIY ;

Adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Badan Hukum yang dibentuk berdasarkan Anggaran Dasar Nomor 01, tertanggal 02-05-2005, yang dibuat oleh Notaris R. Dradjat Kuntjoro Muljo, SH dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor C-1195/HT.01.02.TH/2005, tertanggal 27-07-2005,

memiliki hak yang sama dalam hukum dan mendapatkan keadilan dan penjaminan kepentingan hukum PENGGUGAT.

2. Bahwa atas dasar uraian pada angka 1, maka PENGGUGAT dengan tetap

mengingat pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa **"Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya."**

Selanjutnya, Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa **"Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"**.

Selanjutnya, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menegaskan bahwa **"Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara"**.

3. Bahwa TERGUGAT sebagai Penyelenggara Negara wajib memenuhi asas-asas umum penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dan menjamin setiap orang

Hal. 7 dari 113 Hal. PUTUSAN No. 12/G/2014/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dengan mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.....

--

DASAR GUGATAN :

A. OBJEK GUGATAN MERUPAKAN OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA ; ----

1. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT, GUBERNUR Daerah Istimewa Yogyakarta, berupa surat Nomor : 143/4693, tertanggal 29-8-2014, perihal Surat Peringatan Ketiga dan Tanggapan Surat Perihal Laporan Persoalan Pengelolaan Tanah Kas Desa Condongcatur dan Jawaban atas Peringatan Gubernur DIY ;-----
2. Bahwa TERGUGAT adalah Pejabat Tata Usaha Negara, dengan merujuk Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menegaskan bahwa "**Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku**".
3. Bahwa objek *in casu* telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menegaskan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.-----"

4. Bahwa guna lebih mendalami makna **konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata**, dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka PENGUGAT menguraikannya sebagai berikut :-----
 - a. **Konkret**, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan apa yang harus dilakukan, yakni dengan TERGUGAT menerbitkan objek *in casu* yang pada pokoknya **memberikan peringatan ketiga** kepada PENGUGAT untuk mengosongkan Tanah Kas Desa yang secara hukum masih PENGUGAT kelola dan manfaatkan atas dasar sewa-menyewa dengan Pemerintah Desa Condongcatur, sejak 2002.-----
 - b. **Individual**, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu yakni dengan TERGUGAT menerbitkan objek *in casu* ditujukan kepada PENGUGAT.-----

Hal. 9 dari 113 Hal. PUTUSAN No. 12/G/2014/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. **Final**, artinya sudah definitif dan karenanya objek *in casu* dapat menimbulkan akibat hukum kepada PENGGUGAT sebagai pemanfaat Tanah Kas Desa Condongcatur, yang berdasar pada sewa-menyewa dengan Pemerintah Desa Condongcatur, sejak tahun 2002, dan hak hukum PENGGUGAT serta merta diabaikan sejak diterbitkan objek *in casu*. Dan objek *in casu* dapat dilaksanakan tanpa perlu ada persetujuan dari instansi/pejabat TUN atau instansi lain/pejabat TUN lain.-----

Berdasarkan uraian di atas, bahwa objek sengketa merupakan objek Gugatan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.-----

B. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN OLEH OBJEK SENGKETA ;-----

Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menegaskan bahwa "**Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi**".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat hukum dari objek *in casu* yang diterbitkan oleh TERGUGAT, melanggar ketentuan-ketentuan yang ditegaskan dalam Pasal 1 angka 6 Juncto Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, yang menegaskan bahwa "*Asas Umum Pemerintahan Negara yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme*" dan "*asas umum penyelenggaraan negara yakni asas kepastian hukum*".

Bahwa objek *in casu* yang diterbitkan TERGUGAT melanggar asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. -----

Bahwa TERGUGAT **keliru dan melanggar asas umum pemerintahan yang baik** dengan mengabaikan hak hukum PENGGUGAT sebagai pemanfaat Tanah Kas Desa Condongcatur, yang didasari pada :-----

- a. Surat perjanjian sewa-menyewa Tanah Kas Desa Condongcatur (pelungguh) antara H. Sukris, jabatan Kepala Desa Condongcatur dengan PENGGUGAT, yang jangka waktu sewa-menyewanya selama 30 (tiga puluh) tahun dan mulai efektif sejak tahun 2002;-----
- b. Surat perjanjian sewa-menyewa Tanah Kas Desa Condongcatur (pelungguh)

Hal. 11 dari 113 Hal. PUTUSAN No. 12/G/2014/PTUN YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Sunarno, jabatan Kepala Dusun Gandok, Desa Condongcatur dengan PENGGUGAT, yang jangka waktu sewa-menyewanya selama 30 (tiga puluh) tahun dan mulai efektif sejak 2002 ;-----

c. Surat perjanjian sewa-menyewa Tanah Kas Desa Condongcatur (pelungguh) antara Sunarno, jabatan Kepala Dusun Gandok, Desa Condongcatur dengan PENGGUGAT;-----

d. Surat perjanjian sewa-menyewa Tanah Kas Desa Condongcatur (pelungguh) antara H. Murjani, jabatan Kepala Dusun Kentungan, Desa Condongcatur dengan PENGGUGAT, yang jangka waktu sewa-menyewanya selama 30 (tiga puluh) tahun ;-----

e. Surat perjanjian sewa-menyewa Tanah Kas Desa Condongcatur (pelungguh) antara Heri Hartanto, jabatan Kepala Dusun Pikgondang, Desa Condongcatur dengan PENGGUGAT, yang jangka waktu sewa-menyewanya selama selama 30 (tiga puluh) tahun. -----

Bahwa 5 (lima) perjanjian sewa-menyewa Tanah Kas Desa Condongcatur antara PENGGUGAT dengan Pemerintah Desa Condongcatur tersebut, **telah dikuatkan** dengan Peraturan Desa Condongcatur Nomor 4 Tahun 2002 tentang Penggunaan Tanah Kas Desa Condongcatur dengan cara sewa.-----

Bahwa **kepastian hukum terhadap pemanfaatan Tanah Kas Desa Condongcatur sejak tahun 2002** oleh PENGGUGAT, **diabaikan begitu saja** oleh TERGUGAT dengan menerbitkan objek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in casu sehingga menimbulkan kerugian bagi kepentingan hukum PENGGUGAT, yaitu PENGGUGAT tidak bisa mendapatkan hasil atas pemanfaatan Tanah Kas Desa Condongcatur secara optimal dan nama baik PENGGUGAT sebagai Badan Hukum menjadi tercemar.-----

C. GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU ;

1. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa **"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"**.-----

2. Bahwa PENGGUGAT menerima objek *in casu* pada tanggal 3 September 2014 dan gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada 7 Oktober 2014, dengan demikian Gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya atau diketahuinya Keputusan *in casu* oleh PENGGUGAT, sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. -----

D. ALASAN GUGATAN ;

1. Bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menegaskan bahwa

Hal. 13 dari 113 Hal. PUTUSAN No. 12/G/2014/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : (a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik" .--

2. Bahwa objek *in casu* yang diterbitkan oleh TERGUGAT, **mengabaikan hak hukum** PENGGUGAT sebagai orang yang memanfaatkan Tanah Kas Desa Condongcatur melanggar Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh TERGUGAT sendiri, yakni :-----

a. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa, Pengurusan Dan Pengawasannya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Pencabutan Sebagian Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa, Pengurusan Dan Pengawasannya ; dan -----

b. Pasal 56 huruf a Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Tanah Kas Desa.-----

3. Bahwa objek *in casu* yang diterbitkan oleh TERGUGAT, melanggar **Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik**, yakni *asas kepastian hukum*, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. -----

E. POKOK PERKARA ;

1. Bahwa objek *in casu* yang ditandatangani oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, sebagai **pejabat yang menandatangani objek *in casu* (u.b) tidak memiliki kapasitas hukum** untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa surat Nomor : 143/4693, tertanggal 29-8-2014, perihal Surat Peringatan Ketiga dan Tanggapan Surat Perihal Laporan Persoalan Pengelolaan Tanah Kas Desa Condongcatur dan Jawaban atas Peringatan Gubernur DIY ;-----

2. Bahwa pemanfaatan Tanah Kas Desa Condongcatur oleh PENGGUGAT, didasari perjanjian sewa Tanah Kas Desa yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Surat perjanjian sewa-menyewa Tanah Kas Desa Condongcatur antara H. Sukris, jabatan Kepala Desa Condongcatur dengan PENGGUGAT, yang jangka waktu sewa-menyewanya selama 30 (tiga puluh) tahun dan mulai efektif sejak tahun 2002; -----

b. Surat perjanjian sewa-menyewa Tanah Kas Desa Condongcatur antara Sunarno, jabatan Kepala Dusun Gandok, Desa Condongcatur dengan PENGGUGAT, yang jangka waktu sewa-menyewanya

Hal. 15 dari 113 Hal. PUTUSAN No. 12/G/2014/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 30 (tiga puluh) tahun dan mulai efektif sejak 2002;

c. Surat perjanjian sewa-menyewa Tanah Kas Desa Condongcatur antara Sunarno, jabatan Kepala Dusun Gandok, Desa Condongcatur dengan PENGGUGAT;

d. Surat perjanjian sewa-menyewa Tanah Kas Desa Condongcatur antara H. Murjani, jabatan Kepala Dusun Kentungan, Desa Condongcatur dengan PENGGUGAT, yang jangka waktu sewa-menyewanya selama 30 (tiga puluh) tahun; dan

e. Surat perjanjian sewa-menyewa Tanah Kas Desa Condongcatur antara Heri Hartanto, jabatan Kepala Dusun Pikgondang, Desa Condongcatur dengan PENGGUGAT, yang jangka waktu sewa-menyewanya selama selama 30 (tiga puluh) tahun.

3. Bahwa untuk memanfaatkan Tanah Kas Desa Condongcatur tersebut, yang dilakukan dengan cara sewa dan pada saat itu PENGGUGAT diminta untuk mengajukan proposal sebagai bagian pengadministrasian Pemerintah Desa Condongcatur.

4. Bahwa PENGGUGAT menyampaikan proposal nomor 44/PT-Pusat Pelatihan Ketrampilan Profesional/I/2002, tertanggal 26 Januari 2002, perihal Perbaikan Surat Ajakan Kerjasama kepada Pemerintah Desa Condongcatur dan perbaikan proposal nomor 27/PT-Pusat Pelatihan Ketrampilan Profesional/III/2002, tertanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2002, yang pada pokoknya memuat:

a. Lokasi, persil dan status Tanah Kas Desa yang menjadi objek sewa-menyewa ;

b. Status guna dan luas Tanah Kas Desa yang menjadi objek sewa-menyewa ;

c. Denah dan sket bangunan; dan

d. Surat pernyataan dukungan dari warga Gandok, Desa Condongcatur terhadap sewa-menyewa Tanah Kas Desa Condongcatur.

5. Bahwa PENGGUGAT meyakini hukumnya terhadap pemanfaatan Tanah Kas Desa Condongcatur sudah **memiliki izin dari Pemerintah Desa Condongcatur selaku pemilik Tanah Kas Desa Condongcatur atau sah secara hukum** karena didasari pada 5 (lima) perjanjian sewa-menyewa Tanah Kas Desa Condongcatur antara PENGGUGAT dengan Pemerintah Desa Condongcatur dan **dikuatkan** dengan dibentuknya Peraturan Desa Condongcatur Nomor 4 Tahun 2002 tentang Penggunaan Tanah Kas Desa Condongcatur Dengan Cara Sewa Untuk Pembangunan Kampus Terpadu Politeknik Pusat Pelatihan Ketrampilan Profesional Yogyakarta Oleh Yayasan Pusat Pelatihan Ketrampilan Profesional Yogyakarta, oleh Pemerintah Desa bersama Badan Perwakilan Desa Condongcatur.

Hal. 17 dari 113 Hal. PUTUSAN No. 12/G/2014/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa PENGGUGAT membaca, pertimbangan pembentukan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2002, yang termuat dalam huruf a, menegaskan bahwa "*Tanah Kas Desa merupakan **sumber pendapatan dan kekayaan desa***".

Artinya bahwa **penerimaan uang sewa** dari 5 (lima) perjanjian sewa-menyewa Tanah Kas Desa diterima **Pemerintah Desa Condongcatur selaku pemilik Tanah Kas Desa Condongcatur dan penerimaan uang sewa tersebut merupakan bentuk sumber pendapatan bagi Pemerintah Desa Condongcatur yang diterima oleh Lurah dan Perangkat Desa Condongcatur.**

7. Bahwa PENGGUGAT membaca, dasar hukum pembentukan Peraturan Desa Condongcatur Nomor 4 Tahun 2002, yang termuat dalam angka 4 adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa, Pengurusan Dan Pengawasannya.

Artinya saat ditandatangani 5 (lima) perjanjian sewa-menyewa Tanah Kas Desa pada tahun 2002 **yang dikuatkan dengan Peraturan Desa Condongcatur Nomor 4 Tahun 2002 telah memiliki izin dari Pemerintah Desa Condongcatur selaku pemilik Tanah Kas Desa Condongcatur atau sah secara hukum** dengan berlandaskan pada ketentuan hukum yang diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 **yang telah diubah** dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pencabutan Sebagian Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan Dan Pengawasannya, yang pada pokoknya menegaskan bahwa **"Tanah Kas Desa yang dilepaskan hanya untuk kepentingan proyek-proyek pembangunan yang ditetapkan dengan Keputusan Desa dan harus mendapatkan pengesahan dari Bupati setelah memperoleh Ijin tertulis dari Gubernur"**. -----

Dari uraian tersebut, bahwa TERGUGAT tentunya mengetahui ketentuan hukum mengenai pemanfaatan Tanah Kas Desa yang dilakukan melalui perjanjian sewa-menyewa pada tahun 2002 antara PENGGUGAT dengan Pemerintah Desa Condongcatur, bahwa **SEBENARNYA** tidak memerlukan izin dari TERGUGAT, karena Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2001 tersebut, **juga menjadi dasar** bagi TERGUGAT untuk menerbitkan Surat Peringatan Nomor : 143/0667, tertanggal 12 Februari 2014 yang menjadi awal permasalahan hukum ini sampai dengan diterbitkannya objek *in casu*.

8. Bahwa PENGGUGAT sejak tahun 2002 selaku penyewa yang memanfaatkan Tanah Kas Desa Condongcatur, memiliki itikad baik, hal ini dibuktikan dengan :

Hal. 19 dari 113 Hal. PUTUSAN No. 12/G/2014/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. PENGGUGAT telah melakukan kewajiban untuk melengkapi syarat-syarat administrasi yang diminta oleh Pemerintah Desa Condongcatur, baik

dalam bentuk proposal dan dokumen lainnya; dan

b. PENGGUGAT telah melakukan kewajiban untuk **membayar Pajak Bumi dan Bangunan** Tanah Kas Desa Condongcatur yang menjadi objek sewa-menyewa antara PENGGUGAT dengan Pemerintah Desa Condongcatur tersebut melalui perangkat Desa Condongcatur, Bapak Sunarno.-----

--

9. Bahwa secara nyata-nyata PENGGUGAT telah memanfaatkan atau menggunakan Tanah Kas Desa Condongcatur selama 12 (dua belas) tahun, yakni dari tahun 2002 sampai dengan 2014. Hal ini dibuktikan dengan PENGGUGAT sudah mendirikan pagar dan bangunan sebagai tanda bahwa PENGGUGAT secara hukum mempunyai hak untuk memanfaatkan atau menggunakan Tanah Kas Desa Condongcatur tersebut. -----

10. Bahwa PENGGUGAT mendengar dan mengetahui adanya pihak investor yang ingin memanfaatkan Tanah Kas Desa Condongcatur yang secara hukum masih dalam jangka waktu sewa (dimanfaatkan) oleh PENGGUGAT dengan **melakukan sosialisasi** kepada masyarakat Desa Condongcatur. Dalam waktu yang berdekatan dengan itu, TERGUGAT **menempatkan status hukum** PENGGUGAT sebagai badan hukum yang memanfaatkan Tanah Kas Desa Condongcatur tanpa izin dari TERGUGAT. Hal ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat merugikan PENGGUGAT sebagai badan hukum yang memanfaatkan Tanah Kas Desa Condongcatur **dengan mengabaikan hak hukum** PENGGUGAT yang di dapat dari 5 (lima) perjanjian sewa-menyewa Tanah Kas Desa pada tahun 2002 antara PENGGUGAT dengan Pemerintah Desa Condongcatur, **yang dikuatkan dengan** Peraturan Desa Condongcatur Nomor 4 Tahun 2002.

11. Bahwa sebelum objek *in casu* surat peringatan yang diterbitkan, TERGUGAT telah menerbitkan :

a. Surat Peringatan dengan nomor 143/0667, tertanggal 12 Februari 2014, yang ditujukan kepada PENGGUGAT, yang pada pokoknya berisikan bahwa "PENGGUGAT memanfaatkan Tanah Kas Desa Condongcatur tanpa izin dari TERGUGAT berdasarkan pada : -----

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa, Pengurusan Dan Pengawasannya, yang pelaksanaan teknisnya diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Tanah Kas Desa"; dan -----

b. Surat Peringatan Kedua dengan nomor 593/1259, tertanggal 25 Maret 2014, yang ditujukan kepada PENGGUGAT, yang pada pokoknya berisikan bahwa "peringatan kedua diterbitkan berlandaskan pada : -----

Hal. 21 dari 113 Hal. PUTUSAN No. 12/G/2014/PTUN YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 53 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa

Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Tanah Kas Desa,

yang pada pokok kedua Surat Peringatan tersebut, PENGGUGAT harus segera mengosongkan lahan **Tanah Kas Desa Condongcatur Persil 170** yang saat ini masih PENGGUGAT manfaatkan. -----

12. Bahwa baik Surat Peringatan dengan nomor 143/0667, tertanggal 12 Februari 2014, Surat Peringatan Kedua dengan nomor 593/1259, tertanggal 25 Maret 2014 dan yang terakhir objek *in casu*, membuat PENGGUGAT bingung (**confused**) terhadap penerapan hukum dan heran terhadap sikap TERGUGAT dalam menangani permasalahan pemanfaatan Tanah Kas Desa Condongcatur kepada PENGGUGAT, diuraikan sebagai berikut : -----

a. Bingung (**confused**) dalam penerapan hukumnya oleh TERGUGAT, karena :

1) Bahwa surat peringatan (pertama), tertanggal 12 Februari 2014

yang diterbitkan oleh TERGUGAT dengan penerapan hukumnya berdasar pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa, Pengurusan Dan Pengawasannya sudah dicabut sebagian pasal-pasal yang termuat dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1985 oleh Peraturan Daerah Propinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2001, yang pada

pokoknya hanya memuat ketentuan mengenai "*Tanah Kas*

Desa yang dilepaskan hanya untuk kepentingan proyek-

proyek pembangunan yang ditetapkan dengan Keputusan

Desa dan harus mendapatkan pengesahan dari Bupati

setelah memperoleh ljin tertulis dari Gubernur",

sedangkan sewa-menyewa Tanah Kas Desa tidak

diatur harus izin dari TERGUGAT; -----

2) Bahwa surat peringatan kedua dan objek *in casu* yang

diterbitkan oleh TERGUGAT **dengan penerapan**

hukumnya berdasar pada ketentuan Pasal 53 Peraturan

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun

2013 tentang Tanah Kas Desa, mengherankan PENGGUGAT,

karena TERGUGAT mengabaikan hak hukum PENGGUGAT

yakni 5 (lima) perjanjian sewa-menyewa Tanah Kas Desa

Condongcatur antara PENGGUGAT dengan Pemerintah Desa

Condongcatur sejak tahun 2002 dan telah **dikuatkan**

dengan Peraturan Desa Condongcatur Nomor 4 Tahun 2002,

sedangkan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa

Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2013 yang sama juga mengatur

mengenai "**perjanjian sewa-menyewa Tanah Kas Desa**

yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan

Gubernur ini tetap berlaku sampai

jangka waktu berakhirnya perjanjian"; dan

Hal. 23 dari 113 Hal. PUTUSAN No. 12/G/2014/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Bahwa objek *in casu* berdasar pada ketentuan hukum Pasal

4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya, **yang diterapkan** kepada PENGGUGAT sebagai orang yang memanfaatkan Tanah Kas Desa Condongcatur yang didasari pada perjanjian sewa-menyewa antara PENGGUGAT dengan Pemerintah Desa Condongcatur ;

sangat terang dan jelas, ketidakkonsistenan hukum yang diterapkan oleh TERGUGAT dalam menyikapi terhadap pemanfaatan Tanah Kas Desa Condongcatur oleh PENGGUGAT yang didasari oleh perjanjian sewa antara PENGGUGAT dengan Pemerintah Desa Condongcatur. -----

b. **Heran terhadap sikap** TERGUGAT dalam memberikan peringatan kepada PENGGUGAT, bahwa hanya pada **Tanah Kas Desa Condongcatur Persil 170** yang harus PENGGUGAT kosongkan sesuai dengan **isi sosialisasi** yang dilakukan oleh pihak investor yang PENGGUGAT dengar dan ketahui seperti yang PENGGUGAT uraikan dalam angka 10 Tentang Duduk Perkara ini. -----

c. **Heran terhadap sikap** TERGUGAT, bahwa setelah 12 (dua belas) tahun, yakni dari tahun 2002 sampai dengan 2014, PENGGUGAT memanfaatkan atau menggunakan Tanah Kas Desa Condongcatur TERGUGAT menerbitkan peringatan kepada PENGGUGAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa objek *in casu*, menimbulkan **ketidakpastian hukum**

terhadap hak hukum PENGGUGAT dalam memanfaatkan Tanah Kas Desa Condongcatur yang dilakukan dengan cara sewa-menyewa antara PENGGUGAT dengan Pemerintah Desa Condongcatur, dengan argumentasi hukumnya sebagai berikut:

a. Ketentuan hukum Pasal 53 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2013 tentang Tanah Kas Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2014 yang diterapkan terhadap pemanfaatan Tanah Kas Desa Condongcatur dengan cara sewa-menyewa antara PENGGUGAT dengan Pemerintah Desa Condongcatur, **bersifat subjektif dan mengabaikan kondisi hukum yang ada dan nyata** terhadap sewa-menyewa Tanah Kas Desa Condongcatur antara PENGGUGAT dengan Pemerintah Desa Condongcatur. -----

Kondisi hukum yang ada dan nyata terhadap sewa-menyewa Tanah Kas Desa Condongcatur antara PENGGUGAT dengan Pemerintah Desa Condongcatur, telah diberikan kepastian hukumnya oleh ketentuan yang diatur dalam Pasal 56 huruf a Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2013; -----

b. Bahwa ketentuan hukum Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya, **yang diterapkan** kepada PENGGUGAT sebagai orang yang memanfaatkan Tanah Kas Desa Condongcatur yang didasari pada perjanjian sewa-

Hal. 25 dari 113 Hal. PUTUSAN No. 12/G/2014/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewa antara PENGGUGAT dengan Pemerintah Desa Condongcatur, **adalah keliru dan terlalu berlebihan** dalam menyikapi permasalahan ini.

Bahwa Ketentuan hukum **yang terkandung dalam** Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960, yang pada pokoknya menegaskan bahwa *"Penguasa Daerah dalam menyelesaikan pemakaian tanah yang tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, dapat memerintahkan kepada yang memakainya untuk mengosongkan tanah yang bersangkutan"*, **tidak mempunyai relasi dan relevansi dengan kondisi hukum yang ada dan nyata terhadap pemanfaatan Tanah Kas Desa Condongcatur yang didasari pada perjanjian sewa-menyewa antara PENGGUGAT dengan Pemerintah Desa Condongcatur**, dengan argumentasi hukum PENGGUGAT sebagai berikut :

-
- 1) Bahwa Tanah Kas Desa Condongcatur merupakan kekayaan yang dimiliki Pemerintah Desa Condongcatur. Artinya bahwa pemanfaatan Tanah Kas Desa Condongcatur melalui cara sewa-menyewa antara PENGGUGAT dengan Pemerintah Desa Condongcatur, sudah sah secara hukum atau sudah diizinkan oleh Pemerintah Desa Condongcatur selaku pemilik dari Tanah Kas Desa Condongcatur untuk dimanfaatkan oleh PENGGUGAT; -----
 - 2) bahwa pengertian Penguasa Daerah yang termuat dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan bahwa "Penguasa Daerah ialah (a) untuk daerah-daerah yang tidak berada dalam keadaan bahaya seperti yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 1959 (L.N. 1969 -139) : "Bupati atau Walikota/Kepala Daerah yang bersangkutan, sedang untuk Daerah Swatantra Tingkat I Jakarta Raya : Gubernur/Kepala Daerah Jakarta Raya"; (b) untuk daerah-daerah yang berada dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil, darurat militer atau keadaan perang, masing-masing Penguasa Darurat Sipil Daerah, Penguasa Darurat Militer Daerah atau Penguasa Perang Daerah yang bersangkutan, seperti yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 23 tahun 1959 (L.N. 1959-139). Artinya TERGUGAT yang berkedudukan sebagai Gubernur **tidak punya kapasitas hukum** mendudukan diri TERGUGAT sebagai **Penguasa Daerah**. --

14. PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, untuk memerintahkan kepada TERGUGAT **menunda tindak lanjut pelaksanaan administrasi** Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang berupa Surat Nomor : 143/4693 tertanggal 29-8-2014 perihal Surat Peringatan Ketiga Dan Tanggapan Surat Perihal Laporan Persoalan Pengelolaan Tanah Kas, Desa Condongcatur Dan Jawaban Atas Peringatan Gubernur DIY, selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara ini sedang berjalan sampai Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan

Hal. 27 dari 113 Hal. PUTUSAN No. 12/G/2014/PTUN YK.



15. Dasar permohonan **penundaan tindak lanjut pelaksanaan administrasi** Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang berupa Surat Nomor : 143/4693 tertanggal 29-8-2014 berdasar pada ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa "*Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : (a) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; (b) tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut*" ; -----

Bahwa **jika tindak lanjut pelaksanaan administrasi** Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang berupa Surat Nomor : 143/4693 tertanggal 29-8-2014 terhadap Tanah Kas Desa Condongcatur yang PENGGUGAT memanfaatkan akan :

- a. Mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT sebagai Badan Hukum yang mempunyai bidang usahanya di bidang Pendidikan; dan -----
- b. Menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap 5 (lima) perjanjian sewa-menyewa Tanah Kas Desa Condongcatur antara PENGGUGAT dengan Pemerintah Desa Condongcatur dan **dikuatkan** dengan dibentuknya Peraturan Desa Condongcatur Nomor 4 Tahun 2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penggunaan Tanah Kas Desa Condongcatur Dengan Cara Sewa Untuk Pembangunan Kampus Terpadu Politeknik Pusat Pelatihan Ketrampilan Profesional Yogyakarta Oleh Yayasan Pusat Pelatihan Ketrampilan Profesional Yogyakarta, oleh Pemerintah Desa bersama Badan Perwakilan Desa Condongcatur.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan di atas, **sangat terang dan jelas** bahwa TERGUGAT telah memenuhi Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menegaskan bahwa "**Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : (a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik**", yakni sebagai berikut :

1. Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh TERGUGAT sendiri, yakni :

a. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa, Pengurusan Dan Pengawasannya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Pencabutan Sebagian Peraturan

Hal. 29 dari 113 Hal. PUTUSAN No. 12/G/2014/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun

1985 Tentang Sumber Pendapatan Dan

Kekayaan Desa, Pengurusan Dan Pengawasannya;

b. Pasal 56 huruf a Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Tanah Kas Desa; dan

2. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yakni *asas kepastian hukum* dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan objek *in casu*, tidak patuh dan tidak mengutamakan landasan peraturan perundangan yang disebutkan pada angka 1 di atas.

Dengan demikian TERGUGAT telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga PENGGUGAT meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah dan mencabut objek sengketa.

Selanjutnya bersama ini PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutus serta menyelesaikan berdasarkan hukum, keadilan dan kebenaran, dengan amar sebagai berikut : -----

DALAM PENUNDAAN ;

1. Mengabulkan permohonan penundaan PENGGUGAT ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan TERGUGAT untuk **menunda tindak lanjut**

pelaksanaan administrasi Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang berupa Surat Nomor : 143/4693 tertanggal 29-8-2014 perihal Surat Peringatan Ketiga Dan Tanggapan Surat Perihal Laporan Persoalan Pengelolaan Tanah Kas Desa Condongcatur Dan Jawaban Atas Peringatan Gubernur DIY, selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara ini sedang berjalan sampai Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT, GUBERNUR Daerah Istimewa Yogyakarta, berupa Surat Nomor : 143/4693 tertanggal 29-8-2014 perihal Surat Peringatan Ketiga Dan Tanggapan Surat Perihal Laporan Persoalan Pengelolaan Tanah Kas Desa Condongcatur dan jawaban atas Peringatan Gubernur DIY ;-----
3. Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT, berupa Surat Nomor : 143/4693 tertanggal 29-8-2014 perihal Surat Peringatan Ketiga Dan Tanggapan Surat Perihal Laporan Persoalan Pengelolaan Tanah Kas Desa Condongcatur Dan Jawaban Atas Peringatan Gubernur DIY ;

Hal. 31 dari 113 Hal. PUTUSAN No. 12/G/2014/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan pihak Penggugat tersebut, pihak Tergugat di persidangan telah menyampaikan jawabannya tertanggal 3 Desember 2014, yang isinya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 1 Juni 1982, telah dikeluarkan PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya, yang dalam salah satu pasalnya menyebutkan :

Pasal 9

1) Tanah-tanah Desa yang berupa Tanah Kas Desa, Bengkok, Titisara,

Pangonan, Kuburan dan lain-lain sejenis yang dikuasai oleh dan merupakan kekayaan Desa, dilarang untuk dilimpahkan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan proyek-proyek pembangunan yang ditetapkan dengan Keputusan Desa.

2) Pengesahan Keputusan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II, jika desa yang bersangkutan telah memperoleh :

a. Ganti tanah yang senilai dengan tanah yang dilepaskan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Penggantian berupa uang yang digunakan untuk membeli tanah

lain yang senilai;

c. Izin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

2. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 1985, telah dikeluarkan PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 1985 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya, yang dalam satu pasalnya menyebutkan :

Pasal 9

1) Tanah-tanah Desa yang berupa Tanah Kas Desa, Bengkok, Titisara, Pongonan, Kuburan dan lain-lain sejenis yang dikuasai oleh dan merupakan kekayaan Desa, dilarang untuk dilimpahkan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan proyek-proyek pembangunan yang ditetapkan dengan Keputusan Desa.

2) Keputusan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh Bupati setelah Desa yang bersangkutan memperoleh :

a. Izin tertulis dari Gubernur;

b. Ganti tanah yang senilai dengan tanah yang dilepaskan;

c. Penggantian berupa uang yang digunakan untuk membeli tanah lain yang senilai.

Hal. 33 dari 113 Hal. PUTUSAN No. 12/G/2014/PTUN YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 10 Februari 1998 telah dikeluarkan KEPUTUSAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR : 21/TIM/1998 tentang pembentukan Tim Penyelesaian Ijin Pembebasan/Penggunaan Tanah Kas Desa di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dalam diktum KEEMPAT DAN LAMPIRAN II Romawi V, menyebutkan: -----

KEEMPAT : Tugas Tim adalah :

1. Memproses permohonan izin penggunaan Tanah Kas Desa dalam segala bentuk dan cara penggunaannya.

2. Melakukan musyawarah dan menetapkan besarnya pendapatan yang akan diterima oleh Pemerintah Desa dalam kerja sama penggunaan Tanah Kas Desa dengan pihak lain.

LAMPIRAN II ; -----

V. Ketentuan lain :

- Semua bentuk kerja sama / penggunaan Tanah Kas Desa oleh pihak lain yang status tanahnya tidak berubah (masih milik Pemerintah Desa) akan diterbitkan surat izin yang ditandatangani oleh *Sekretaris Wilayah Daerah Propinsi DIY atau Asisten Ketataprajaan Setwilda Propinsi DIY atas nama Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2000, telah ditandatangani SURAT

PERJANJIAN SEWA MENYEWA antara H. Sukris selaku Kepala Desa Condongcatur, dengan Bondan Danu Kusuma selaku Ketua Yayasan Pendidikan PPKP Yogyakarta, dengan isi :

Pasal 1

Objek perjanjian sewa adalah Tanah Kas Desa Persil No. 170 SL I, luas 5.000 m² dan Tanah Kas Desa Persil No. 170 SL, luas 6.000 m². Objek perjanjian masih disewakan oleh Bapak H. Kuwat Hadi Chusnanto (mantan Kades) kepada Bapak Darmadi sampai dengan tahun 2002 sehingga perhitungan sewa menyewa antara kedua belah pihak dalam surat perjanjian ini akan berlaku efektif sejak tahun 2002. -----

Hak pengelolaan dan penggunaan tanah selama 50 tahun yang akan dipergunakan untuk kampus Politeknik PPKP Yogyakarta, terlebih dahulu harus ada Surat Keputusan Desa dan mendapatkan izin dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. -----

5. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2001 telah dikeluarkan PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2001 tentang Pencabutan Sebagian Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya. Dalam salah satu pasalnya menyebutkan : -----

Pasal 1

1) Mencabut Pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, dan 14 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor

Hal. 35 dari 113 Hal. PUTUSAN No. 12/G/2014/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa,
pengaturan dan
Pengawasannya.-----

2) Terhadap ketentuan-ketentuan mengenai Tanah-tanah Desa yang berupa Tanah Kas desa, Bengkok/Lungguh, Pangarem-arem, kuburan dan lain-lain yang sejenis, yang dikuasai oleh dan merupakan kekayaan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 dinyatakan tetap berlaku.----

6. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2002 Direktur Politeknik PPKP Yogyakarta telah mengirimkan surat kepada Lurah Desa Condongcatur, dengan Suratnya Nomor 44/PT-PPKP/I/2002 hal Perbaikan Surat Ajakan Kerjasama dengan menyertakan Proposal Proyek.-----

--

7. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2002, Lurah Desa Condongcatur mengirim surat kepada Direktur Politeknik PPKP Yogyakarta, dengan surat Nomor 024/UM/CDC/II/2002 hal permohonan kerjasama, karena perjanjian kerjasama dianggap berlaku apabila telah mendapatkan izin Bapak Gubernur.-----

8. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2002, Lurah Desa Condongcatur mengirim surat kepada Direktur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Politeknik PPKP Yogyakarta, dengan surat Nomor 028/UM/CDC/III/2002 perihal Penghentian bangunan permanen. -----

9. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2002 Direktur Politeknik PPKP Yogyakarta, telah mengirim surat kembali (perbaikan proposal) dengan Nomor 27/PT-PPKP/III/2002, intinya meneruskan kembali Kelanjutan Permohonan Penggunaan Tanah Kas Desa.-----

10. Bahwa pada tanggal 22 April 2002 telah dikeluarkan PERATURAN DESA CONDONGCATUR Nomor 04 Tahun 2002 tentang Penggunaan Tanah Kas Desa Condongcatur dengan Cara Sewa untuk Pembangunan Kampus Terpadu Politeknik PPKP Yogyakarta oleh Yayasan PPKP Yogyakarta, yang dalam salah satu pasalnya menyebutkan ;-----

Pasal 3

Pembangunan kampus Terpadu dilaksanakan setelah ada ijin

Gubernur. -----

11. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2002 Lurah Desa Condongcatur mengirim surat kepada Bupati Sleman, dengan surat Nomor 143/047 hal : Permohonan Ijin Penggunaan Tanah Kas Desa dengan cara sewa untuk pembangunan kampus terpadu Politeknik PPKP

Hal. 37 dari 113 Hal. PUTUSAN No. 12/G/2014/PTUN YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta.....

12. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2002, Bupati Sleman telah mengeluarkan teguran kepada Lurah Desa Condongcatur Kecamatan Depok, yang isinya antara lain :

1. Tindakan saudara menyewakan tanah garapan kepada pihak III dalam hal ini saudara Darmadi, bahkan sebelum berakhirnya masa penyewaan sudah disewakan lagi kepada Saudara Bondan Danu Kusumo melalui Saudara Drs. H. Kusman Abdi, M.A., untuk pembangunan Kampus Terpadu Politeknik PPKP Yogyakarta tanpa melalui prosedur yang seharusnya, tidak dapat dibenarkan.....
3. Kami tidak puas dengan kinerja saudara, oleh karena itu kami perintahkan kepada saudara untuk segera menyelesaikan masalah tersebut dan tidak mengulangi lagi tindakan yang serupa dikemudian hari.

13. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2003 telah dikeluarkan KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Nomor 82 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelepasan, Perubahan Peruntukan, Sewa-menyewa tanah Kas Desa di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dalam pasal-pasalny menyebutkan :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Pelepasan, Perubahan Peruntukan, **Sewa-menyewa** sebagaimana tersebut ayat (1) **harus mendapat Izin Gubernur.**

4) Izin Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.-----

-

Pasal 3

Prosedur Pelepasan, Perubahan Peruntukan, **Sewa-menyewa** tanah Kas Desa adalah sebagai berikut :-----

a. Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Lurah Desa dengan menyertakan proposal rencana penggunaan Tanah Kas Desa, kecuali untuk perubahan Peruntukan pemohonnya adalah Lurah Desa.-----

b. Lurah Desa dan BPD membahas permohonan sebagaimana dimaksud huruf a ;-----

c. Dalam hal permohonan diterima, Lurah Desa mengajukan rekomendasi kepada Bupati.-----

d. Permohonan sebagaimana dimaksud huruf c dilampiri keputusan Lurah Desa dengan persetujuan BPD dan diketahui oleh Camat.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bupati dapat menerima atau menolak permohonan rekomendasi.-----

f. Dalam hal permohonan diterima, Bupati menyampaikan permohonan disertai rekomendasi kepada Gubernur.-----

g. Berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Gubernur dapat menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud huruf f.-----

h. Dalam hal permohonan diterima, maka Gubernur menerbitkan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3).-----

Pasal 5

1) Berdasarkan Keputusan Gubernur yang telah diterima Lurah Desa bersama dengan BPD menetapkan Peraturan Desa.-----

Pasal 16

1) Sewa-menyewa tanah Kas Desa dilaksanakan setelah Pemerintah Desa dan Pemohon menerima Keputusan Gubernur.-----

2) Prosedur pelaksanaan Sewa-menyewa adalah sebagai berikut :-----

a. Penetapan Peraturan Desa yang mengatur tentang Sewa-menyewa Tanah Kas Desa.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Penandatanganan Surat Perjanjian Sewa-menyewa oleh para pihak.-----

14. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2007, Bupati Sleman telah mengirim surat kepada Kepala Desa Condongcatur, Nomor 140/01273 perihal Pengembalian Peraturan Desa Condongcatur.-----

15. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2008, telah dikeluarkan PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dalam salah satu pasalnya menyebutkan :-----

Pasal 7

1) Pemanfaatan Tanah Kas Desa berupa sewa-menyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan atas dasar :-----

- a. Menguntungkan Desa.-----
- b. Jangka waktu sewa paling lama 20 (dua puluh) tahun.-----
- c. Penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Peraturan Lurah Desa/

Kepala Desa.

Hal. 41 dari 113 Hal. PUTUSAN No. 12/G/2014/PTUN YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pemanfaatan Tanah Kas Desa berupa Sewa-menyewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat ijin tertulis dari Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari Bupati.

16. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2012 telah dikeluarkan PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dalam salah satu pasalnya menyebutkan:

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan Tanah Kas Desa berupa sewa-menyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan atas dasar : -----
- a. Menguntungkan
Desa.-----
- b. Jangka waktu sewa paling lama 3 (tiga) tahun untuk sewa-menyewa yang tidak mengubah peruntukannya sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang;-----
- c. Jangka waktu sewa paling lama 20 (dua puluh) tahun untuk sewa menyewa yang mengubah peruntukannya sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Peraturan

Desa.-----

e. Terhadap pelaksanaan sewa menyewa sebagaimana dimaksud

dalam huruf c dilakukan evaluasi setiap 3 (tiga)

tahun.-----

f. Sewa menyewa tidak boleh dipergunakan untuk tempat

tinggal

pribadi/perorangan.

g. Pihak penyewa tanah kas desa wajib menanggung biaya

pensertifikatan tanah kas desa yang disewa.

h. Setelah jangka waktu sewa-menyewa berakhir, pihak penyewa

wajib menyerahkan seluruh bangunan dan tanaman yang

berada di atas tanah kas desa yang disewa kepada Pemerintah

Desa disertai dengan Berita Acara Serah Terima;

i. Khusus terhadap sewa-menyewa yang dilakukan oleh

Pemerintah Daerah, setelah jangka waktu sewa menyewa

berakhir, aset yang didirikan di atas tanah kas desa tersebut

tetap menjadi milik pemerintah daerah selama masih

dipergunakan;-----

j. Apabila pihak penyewa tidak memenuhi kewajiban

sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan huruf f atau

melanggar larangan dalam perjanjian sewa-menyewa maka

perjanjian sewa menyewa berakhir/

batal.-----

Hal. 43 dari 113 Hal. PUTUSAN No. 12/G/2014/PTUN YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Politeknik PPKP Yogyakarta oleh Yayasan
Pendidikan PPKP Yogyakarta.

18. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2013, telah dikeluarkan PERATURAN DESA CONDONGCATUR Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pencabutan Peraturan Desa Condongcatur Nomor 04 Tahun 2002 tentang Penggunaan Tanah Kas Desa Condongcatur dengan Cara Sewa untuk Pembangunan Kampus Terpadu Politeknik PPKP Yogyakarta oleh Yayasan Pendidikan PPKP Yogyakarta, yang dalam pasal-pasalny menyebutkan :

Pasal 1

Peraturan Desa Condongcatur Nomor 04 Tahun 2002 Tentang Penggunaan tanah Kas Desa Condongcatur Dengan Cara Sewa Untuk Pembangunan kampus Terpadu Politeknik PPKP Yogyakarta oleh Yayasan Pendidikan PPKP Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.-----

Pasal 2

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Yayasan Pendidikan PPKP Yogyakarta tidak dapat memanfaatkan tanah kas desa Pemerintah Desa Condongcatur yang terletak di Padukuhan Gandok, Desa Condongcatur, Persil 170 luas 16.633 m²; Persil 170

Hal. 45 dari 113 Hal. PUTUSAN No. 12/G/2014/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 9.606 m²; Persil 184 luas 3.415

m².....

19. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2013, Kepala Desa Condongcatur mengirim surat kepada Ketua Yayasan Pendidikan PPKP Yogyakarta, Nomor 143/086 perihal Penggunaan Tanah Kas Desa Condongcatur untuk pembangunan Yayasan Pendidikan PPKP Yogyakarta tidak dikabulkan.

20. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2013, Kepala Desa Condongcatur mengirim surat kepada Ketua Yayasan Pendidikan PPKP Yogyakarta, Nomor 143/113 perihal tindak lanjut penyelesaian Tanah Kas Desa Condongcatur. Adapun isi dari surat tersebut adalah:.....

- Permohonan penggunaan Tanah Kas Desa untuk pembangunan kampus terpadu Politeknik PPKP Yogyakarta dengan cara sewa, tidak mendapat rekomendasi dari Bupati Sleman.

- Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012, pemanfaatan tanah kas desa dengan cara sewa harus mendapat izin tertulis dari Gubernur.....

-

21. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2013, Kepala Desa Condongcatur telah mengirimkan surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Yayasan Pendidikan PPKP
Yogyakarta, Nomor 143/123 perihal Perintah
Pengosongan Tanah Kas Desa
Condongcatur.-----

22. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2013, Kepala
Desa Condongcatur telah mengirim surat
peringatan ke-2 kepada Ketua Yayasan
Pendidikan PPKP Yogyakarta, Nomor 143/134
perihal Perintah Pengosongan Tanah Kas Desa
Condongcatur.-----

23. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2013,
Kepala Desa Condongcatur telah mengirim surat
peringatan ke-3 kepada Ketua Yayasan
Pendidikan PPKP Yogyakarta, Nomor 143/142
perihal Perintah Pengosongan Tanah Kas Desa
Condongcatur.-----

24. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2013,
Kepala Desa Condongcatur telah mengirim surat
kepada Bupati Sleman, Nomor 143/149 perihal
Laporan Kronologis Sewa Menyewa Tanah Kas
Desa Condongcatur oleh Yayasan PPKP
Yogyakarta.-----

Hal. 47 dari 113 Hal. PUTUSAN No. 12/G/2014/PTUN YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2013,

telah dikeluarkan PERATURAN GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Nomor 65

Tahun 2013

tentang Tanah Kas Desa, yang dalam pasal-pasal nya menyebutkan :-----

Pasal 7

Pemanfaatan tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf

a, meliputi :

a. Sewa; atau -----

b. Bangun serah guna dan/ atau bangun guna serah.-----

Pasal 8

Pemanfaatan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud Pasal 7 wajib

mendapatkan izin dari

Gubernur.-----

Pasal 13

1) Jangka waktu sewa tanah Kas Desa paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dilakukan evaluasi setiap 3 (tiga) tahun sekali oleh Pemerintah Desa serta dilakukan pengawasan oleh SKPD yang tugasnya membidangi pertanahan.-----

2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk mengetahui kesesuaian pemberian izin Gubernur dan pelaksanaan perjanjian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sewa-

menyewa.-----

Pasal 53

- 1) Setiap orang yang memanfaatkan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau pemanfaatan tanah Kas Desa yang jangka waktunya tidak lebih dari 3 (tiga) tahun yang mengakibatkan perubahan fungsi Tanah Kas Desa tanpa izin dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) diberikan teguran secara tertulis untuk mengembalikan fungsi dan /atau peruntukannya.-----
- 2) Pemberian teguran sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dijatuhkan _____ oleh Gubernur.-----
- 3) Teguran secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan _____ paling banyak 3 (tiga) kali, dengan jangka waktu :-----
 - a. Teguran pertama dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.-----
 - b. Teguran kedua dengan tenggang waktu 15 (lima belas) hari _____ kalender, _____ dan _____
 - c. Teguran ketiga dengan tenggang waktu 15 (lima belas) hari kalender.-----
- 4) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan oleh pelanggar, dilakukan pengembalian fungsi

Hal. 49 dari 113 Hal. PUTUSAN No. 12/G/2014/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan peruntukan

Tanah Kas Desa secara

paksa.-----

- 5) Pengembalian fungsi dan peruntukan Tanah Kas Desa secara paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh SKPD yang tugasnya membidangi pertanahan dan wajib dibiayai oleh pelanggar.-----
- 6) Dalam hal pelanggar menolak pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

26. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2014, Kepala Desa Condongcatur telah mengirim surat kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 143/003 perihal laporan permasalahan sewa Tanah Kas Desa Condongcatur oleh Yayasan PPKP Yogyakarta ;

27. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2014, Sekretaris Daerah a.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan Surat Peringatan Nomor 143/0667, kepada Direktur Yayasan Politeknik PPKP Yogyakarta, yang isinya adalah dalam waktu 30 hari kalender sejak peringatan dikeluarkan agar mengosongkan atau membongkar sendiri seluruh bangunan yang sudah dibuat di atas Tanah Kas Desa Condongcatur persil 170.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2014,

Sekretaris Daerah a.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan Surat Peringatan Kedua Nomor 593/1259, kepada Direktur Yayasan Politeknik PPKP Yogyakarta, yang isinya adalah dalam waktu 15 hari kalender sejak peringatan dikeluarkan agar mengosongkan atau membongkar sendiri seluruh bangunan yang sudah dibuat di atas Tanah Kas Desa Condongcatur persil 170.-----

29. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2014, Sekretaris Daerah a.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan surat Nomor 143/4693 kepada Bondan Danu Kusuma perihal Surat Peringatan ketiga dan tanggapan Surat Perihal Laporan persoalan Pengelolaan Tanah Kas Desa Condongcatur dan jawaban atas Peringatan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ; -----

30. Bahwa pada **tanggal 4 September 2014**, dengan Surat Nomor 143/4863, Asisten Pemerintahan dan Kesra u.b. Sekretaris Daerah a.n. **Gubernur** Daerah Istimewa yogyakarta telah **melimpahkan penyelesaian permasalahan Tanah Kas Desa Condongcatur** yang digunakan oleh Sdr.

Hal. 51 dari 113 Hal. PUTUSAN No. 12/G/2014/PTUN YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondan Danu Kusuma kepada Bupati

Sleman.-----

31. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2014, diajukan gugatan Nomor 12/G/2014/PTUN.YK. dengan objek gugatan adalah Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 143/4693 tanggal 29-8-2014 perihal Surat Peringatan ketiga dan tanggapan Surat Perihal Laporan persoalan Pengelolaan Tanah Kas Desa Condongcatur dan jawaban atas Peringatan Gubernur DIY ;---

32. Bahwa pada tanggal 17 November 2014, dengan surat Nomor 640/4813/2014, Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, telah memberikan Teguran I kepada Sdr. Bondan Danu Kusuma, Direktur Politeknik PPKP Yogyakarta, untuk melakukan pembongkaran bangunan yang dibuat oleh Politeknik PPKP Yogyakarta.-----

Atas dasar hal-hal yang telah kami kemukakan diatas maka perkenankanlah kami menyampaikan jawaban sebagai berikut :-----

ALASAN GUGATAN ; -----

Bahwa yang dijadikan alasan **PENGGUGAT** terhadap obyek sengketa yaitu surat peringatan ketiga Nomor 143/4693 tanggal 29-8-2014 yang ditujukan kepada Direktur Politeknik PPKP Yogyakarta, perihal Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peringatan Ketiga dan Tanggapan Surat Perihal Laporan Persoalan Pengelolaan Tanah Kas Desa Condongcatur dan Jawaban Atas Peringatan Gubernur DIY, diterbitkan oleh **TERGUGAT** adalah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yakni Asas Kepastian Hukum.-----

Kami sampaikan bahwa obyek In casu yang diterbitkan oleh **TERGUGAT** didasarkan pada Surat Kepala Desa Condongcatur Nomor 143/052 tanggal 12 Maret 2014, perihal Laporan Permasalahan Sewa Tanah Kas Desa oleh Yayasan Politeknik PPKP Yogyakarta.-----

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2013 tentang Tanah Kas Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 65 Tahun 2013 tentang Tanah Kas Desa, dinyatakan bahwa pada prinsipnya pemanfaatan tanah kas desa harus mendapat izin tertulis dari Gubernur, terbitnya obyek In casu yang dilakukan oleh **TERGUGAT** bukan merupakan perbuatan sewenang-wenang karena sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak benar terbitnya obyek in casu melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yakni Asas Kepastian Hukum, seperti apa yang disampaikan oleh **PENGGUGAT**.-----

DALAM EKSEPSI ; -----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa : **"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha**

Hal. 53 dari 113 Hal. PUTUSAN No. 12/G/2014/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

2. Bahwa objek gugatan **bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final.**

a. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas objek gugatan berupa Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 143/4693 tanggal 29-8-2014 perihal Surat Peringatan ketiga dan tanggapan Surat Perihal Laporan persoalan Pengelolaan Tanah Kas Desa Condongcatur dan jawaban atas Peringatan Gubernur DIY ;-----

b. Bahwa pada **tanggal 4 September 2014, dengan Surat Nomor 143/4863, Asisten Pemerintahan dan Kesra u.b Sekretaris Daerah a.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta telah melimpahkan penyelesaian permasalahan Tanah Kas Desa Condongcatur yang digunakan oleh Sdr. Bondan Danu Kusuma kepada Bupati Sleman.-**

c. Bahwa atas dasar bukti surat sebagaimana tersebut pada point a dan b, maka objek gugatan tidak mempunyai akibat hukum karena persoalan sudah dilimpahkan kepada Pejabat Tata Usaha Negara yang lain (dalam hal ini Bupati Sleman) untuk dapat mengikat sebagai tindakan hukum Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat final, oleh karena itu **objek gugatan bukanlah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat final**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa objek gugatan tidak menimbulkan akibat hukum bagi

Penggugat. -----

a. Bahwa objek gugatan adalah suatu penetapan tertulis berupa peringatan

kepada Penggugat.

b. Bahwa menurut sifatnya peringatan adalah tindakan hukum yang memberikan teguran agar pihak lawan melakukan sesuatu.-----

c. Bahwa peringatan bukanlah suatu tindakan hukum yang secara otomatis dan serta merta menimbulkan akibat hukum kepada pihak lawan.-----

d. Bahwa terbukti belum ada tindakan hukum apapun yang telah dilakukan oleh Tergugat sebagai pelaksanaan objek gugatan.

e. Bahwa akibat hukum baru akan timbul setelah Tergugat mengeluarkan penetapan tertulis untuk melakukan tindakan hukum sebagai pelaksanaan dari objek gugatan.

4. Bahwa dengan demikian objek gugatan bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. -----

5. Bahwa **Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*)**, dalam hal antara posita dan petitum sehingga menjadikan keseluruhan Gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak dipahami maksud dan maknanya

Hal. 55 dari 113 Hal. PUTUSAN No. 12/G/2014/PTUN YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum. Hal tersebut dapat terlihat pada posita poin 1
 PENGGUGAT menyatakan bahwa obyek in casu yang ditandatangani
 oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, sebagai pejabat
 yang menandatangani obyek in casu (ub) tidak memiliki kapasitas
 hukum untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa surat
 Nomor 143/4693 tanggal 29-8-2014, perihal Surat Peringatan Ketiga
 dan Tanggapan Surat Perihal laporan Persoalan Pengelolaan Tanah Kas
 Desa Condongcatur dan Jawaban atas Peringatan Gubernur DIY,
 namun didalam petitum PENGGUGAT poin 2 PENGGUGAT memohon
 agar Majelis menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha
 Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT, Gubernur Daerah Istimewa
 Yogyakarta berupa surat Nomor 143/4693 tanggal 29-8-2014, perihal
 Surat Peringatan Ketiga dan Tanggapan Surat Perihal laporan
 Persoalan Pengelolaan Tanah Kas Desa Condongcatur dan Jawaban
 Atas Peringatan Gubernur DIY. Dari dalil tersebut dapat kita cermati
 bahwa antara titel gugatan, posita dan petitum tidak sesuai,
 sehingga mengakibatkan gugatan menjadi kabur dan oleh
 karenanya
 sudah sepatutnya untuk tidak dapat diterima.

**Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, sangatlah layak dan
 beralasan secara hukum apabila gugatan Penggugat ditolak
 atau setidak-tidaknya tidak diterima (Niet Onvankelijk
 Verklaard).**-----

DALAM POKOK PERKARA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TERGUGAT membantah dengan tegas semua dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya dalam jawaban ini.

2. Bahwa dalil PENGGUGAT pada poin 1, tidak konsisten dengan alasan gugatan terhadap obyek in casu, disatu sisi mengakui adanya surat teguran yang menjadi obyek gugatan, disisi lain menyatakan obyek gugatan yang ditandatangani oleh Asisten Kesejahteraan Rakyat tidak mempunyai kapasitas hukum, hal ini sangat membingungkan disamping itu juga dalil penggugat tidak disertai dengan alasan-alasan hukum.

Tergugat mengeluarkan surat teguran yang menjadi obyek gugatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus menjalankan tugas dan kewajibannya selaku Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Bahwa dalil PENGGUGAT poin 2, tidak dapat dibenarkan, bahwa SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWA yang dilakukan PENGGUGAT dengan Kepala Desa Condongcatur dan perangkat Desa Condongcatur adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum hal tersebut disebabkan karena:-----

a. Pada saat ditanda tangani perjanjian sewa, objek perjanjian masih disewakan oleh Bapak H. Kuwat Hadi Chusnanto (mantan Kades) kepada Bapak Darmadi sampai dengan tahun 2002.-----

Hal. 57 dari 113 Hal. PUTUSAN No. 12/G/2014/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dalam Pasal 1 perjanjian sewa-menyewa disebutkan bahwa Hak pengelolaan dan penggunaan tanah selama 50 tahun akan **dipergunakan untuk kampus Politeknik PPKP Yogyakarta**, akan tetapi kenyataannya pada saat ini dipergunakan untuk kedai susu kambing.

c. Dalam Pasal 1 perjanjian sewa-menyewa disebutkan bahwa Hak pengelolaan dan penggunaan tanah selama 50 tahun akan dipergunakan untuk kampus Politeknik PPKP Yogyakarta yang **terlebih dahulu harus ada Surat Keputusan Desa dan mendapatkan izin dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.** -----

Dengan demikian Perjanjian sewa menyewa yang dilakukan PENGGUGAT sejak tahun 2000 hingga saat ini tanpa melalui prosedur yang benar atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Perda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 TIM/1998; Keputusan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2003; Peraturan Gubernur DIY Nomor 11 Tahun 2008, Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2013 dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 39 Tahun 2014.

A. Perda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya, yang dalam satu pasalnya menyebutkan :-----

Pasal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Tanah-tanah Desa yang berupa Tanah Kas Desa, Bengkok, Titisara, Pongan, Kuburan dan lain-lain sejenis yang dikuasai oleh dan merupakan kekayaan Desa, dilarang untuk dilimpahkan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan proyek-proyek pembangunan yang ditetapkan dengan Keputusan Desa.-----

(2) Keputusan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh Bupati setelah Desa yang bersangkutan memperoleh : -----

- a. Izin tertulis dari Gubernur; -----
- b. Ganti tanah yang senilai dengan tanah yang dilepaskan;-----
- c. Penggantian berupa uang yang digunakan untuk membeli tanah ----

B. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 TIM/1998 tentang pembentukan Tim Penyelesaian Ijin Pembebasan/ Penggunaan Tanah Kas Desa di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dalam dictum KEEMPAT

DAN LAMPIRAN II Romawi V, menyebutkan:-----

KEEMPAT : Tugas Tim adalah :-----

- 1. Memproses permohonan izin penggunaan Tanah Kas Desa dalam segala bentuk dan cara penggunaannya.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan musyawarah dan menetapkan besarnya pendapatan yang akan diterima oleh Pemerintah Desa dalam kerja sama penggunaan Tanah Kas Desa dengan pihak lain.....

LAMPIRAN II ;

V. Ketentuan lain :

Semua bentuk kerja sama / penggunaan Tanah Kas Desa oleh pihak lain yang status tanahnya tidak berubah (masih milik Pemerintah Desa) akan diterbitkan surat izin yang ditandatangani oleh *Sekretaris Wilayah Daerah Propinsi DIY atau Asisten Ketataprajaan Setwilda Propinsi DIY atas nama Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta*.....

C. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 82

Tahun 2003 tentang Pedoman Pelepasan, Perubahan Peruntukan, Sewa-menyewa tanah Kas Desa di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dalam pasal-pasalny menyebutkan :-----

Pasal 2

- (2) Pelepasan, Perubahan Peruntukan, **Sewa-menyewa** sebagaimana tersebut ayat (1) **harus mendapat Izin Gubernur.**
- (3) Izin Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor

11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa di

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dalam salah satu

pasalnya

menyebutkan :-----

--

Pasal 7

(1) Pemanfaatan Tanah Kas Desa berupa sewa-menyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan atas dasar :-----

a. Menguntungkan
Desa.-----

b. Jangka waktu sewa paling lama 20 (dua puluh) tahun.-----

c. Penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Peraturan Lurah
Desa/ Kepala
Desa.-----

(2) Pemanfaatan Tanah Kas Desa berupa Sewa-menyewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat ijin tertulis dari Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari Bupati.-----

E. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor

11 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan

Pemanfaatan Tanah Kas Desa di Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta, yang dalam salah satu pasalnya

menyebutkan :-----

Pasal 7

Hal. 61 dari 113 Hal. PUTUSAN No. 12/G/2014/PTUN YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Pemanfaatan Tanah Kas Desa berupa sewa-menyewa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan atas

dasar :-----

a. Menguntungkan

Desa.-----

b. Jangka waktu sewa paling lama 3 (tiga) tahun untuk sewa-

menyewa yang tidak mengubah peruntukannya sesuai

dengan jenis kekayaan desa dan dapat

diperpanjang;-----

c. Jangka waktu sewa paling lama 20 (dua puluh) tahun

untuk sewa menyewa yang mengubah peruntukannya

sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat

diperpanjang. -----

d. Penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Peraturan

Desa.-----

e. Terhadap pelaksanaan sewa menyewa sebagaimana

dimaksud dalam huruf c dilakukan evaluasi setiap 3 (tiga)

tahun. -----

f. Sewa menyewa tidak boleh dipergunakan untuk tempat

tinggal pribadi/perorangan.

g. Pihak penyewa tanah kas desa wajib menanggung biaya

pensertifikatan tanah kas desa yang disewa.

h. Setelah jangka waktu sewa-menyewa berakhir, pihak

penyewa wajib menyerahkan seluruh bangunan dan

tanaman yang berada di atas tanah kas desa yang disewa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemerintah Desa disertai dengan Berita Acara

Serah Terima; -----

- i. Khusus terhadap sewa-menyewa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, setelah jangka waktu sewa menyewa berakhir, aset yang didirikan di atas tanah kas desa tersebut tetap menjadi milik pemerintah daerah selama masih dipergunakan; -----
- j. Apabila pihak penyewa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan huruf f atau melanggar larangan dalam perjanjian sewa - menyewa maka perjanjian sewa menyewa berakhir/batal.

(2) Kecuali ayat (1) huruf b, **prosedur pemanfaatan tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:-----**

- a. Mendapat persetujuan BPD;-----
- b. Mendapat rekomendasi dari Bupati;-----
- c. **Mendapat izin tertulis dari Gubernur;-----**
- d. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Desa.-----

F. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2013 tentang Tanah Kas Desa, yang dalam pasal-pasalny

Hal. 63 dari 113 Hal. PUTUSAN No. 12/G/2014/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan :-----

--

Pasal 7

Pemanfaatan tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud Pasal 6

huruf a,

meliputi :-----

--

c. Sewa; atau-----

d. Bangun serah guna dan/ atau bangun guna

serah.-----

Pasal 8

Pemanfaatan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud Pasal 7

wajib mendapatkan izin dari

Gubernur.-----

4. Bahwa dalil PENGGUGAT poin 3, 4, 5, 6 dan 7, pada Tahun 2002 Direktur Politeknik PPKP Yogyakarta telah mengirim surat kepada Lurah Desa Condongcatur, dengan suratnya Nomor 44/PT-PPKP/I/2002 tanggal 26 Januari 2002 perihal Perbaikan Surat Ajakan Kerjasama dengan menyertakan Proposal Proyek, kemudian diperbarui kembali dengan surat tanggal 21 Maret 2002 Nomor 27/PT-PPKP/III/2002 intinya meneruskan kembali Kelanjutan Permohonan Penggunaan Tanah Kas Desa, hal ini membuktikan sebagai pengakuan PENGGUGAT bahwa perjanjian yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT sebagaimana yang dinyatakan dalam posita poin 2 belum bisa digunakan sebagai pedoman sebagai alas hak yang sah dalam memanfaatkan tanah kas Desa Condongcatur. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap proposal yang diajukan oleh PENGGUGAT, oleh pihak Desa Condongcatur pada tanggal 22 April 2002 telah ditindaklanjuti dengan ditetapkan Peraturan Desa Condongcatur Nomor 04 Tahun 2002 tentang Penggunaan Tanah Kas Desa Condongcatur dengan Cara Sewa untuk Pembangunan Kampus Terpadu Politeknik PPKP Yogyakarta oleh Yayasan Pendidikan PPKP Yogyakarta, dalam Peraturan Desa tersebut dalam Pasal 3 ayat (3) disebutkan bahwa **"Pembangunan Kampus Terpadu dilaksanakan setelah ada izin Gubernur"**.....

PENGGUGAT meyakini terhadap pemanfaatan tanah kas desa Condongcatur sudah memiliki izin dari Pemerintah Desa Condongcatur selaku pemilik Tanah Kas Desa Condongcatur atau sah secara hukum karena didasari pada 5 (lima) perjanjian sewa menyewa tanah kas Desa Condongcatur antara PENGGUGAT dengan Pemerintah Desa Condongcatur dan dikuatkan dengan dibentuknya Peraturan Desa Condongcatur Nomor 04 Tahun 2002 adalah **"keyakinan yang sangat keliru"**, karena secara nyata dalam Pasal 3 ayat (3) disebutkan **"Pembangunan Kampus Terpadu dilaksanakan setelah ada izin Gubernur"**.....

Penguasaan Tanah Kas Desa Condongcatur yang dilakukan oleh Penggugat adalah tidak sah, karena perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan oleh Penggugat dengan Kepala Desa Condongcatur maupun Perangkat Desa Condongcatur perlu izin Gubernur terlebih dahulu.....

Pada tanggal 30 April 2013, telah dikeluarkan KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CONDOGCATUR Nomor 01/Kep.BPD/2013

Hal. 65 dari 113 Hal. PUTUSAN No. 12/G/2014/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Condongcatur tentang Pencabutan Peraturan Desa Condongcatur Nomor 04 Tahun 2002 tentang Penggunaan tanah kas Desa Condongcatur dengan Cara Sewa untuk Pembangunan Kampus Terpadu Politeknik PPKP Yogyakarta oleh Yayasan Pendidikan PPKP Yogyakarta Menjadi Peraturan Desa Condongcatur tentang Pencabutan Peraturan Desa Condongcatur Nomor 04 Tahun 2002 tentang Penggunaan tanah Kas Desa Condongcatur dengan Cara Sewa untuk Pembangunan Kampus Terpadu Politeknik PPKP Yogyakarta oleh Yayasan Pendidikan PPKP Yogyakarta.-----

Pada tanggal 13 Mei 2013, telah dikeluarkan PERATURAN DESA

CONDONGCATUR Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pencabutan Peraturan Desa Condongcatur Nomor 04 Tahun 2002 tentang Penggunaan tanah Kas Desa Condongcatur dengan Cara Sewa untuk Pembangunan Kampus Terpadu Politeknik PPKP Yogyakarta oleh Yayasan Pendidikan PPKP Yogyakarta, yang dalam pasal-pasalny menyebutkan :-----

Pasal 1

Peraturan Desa Condongcatur Nomor 04 Tahun 2002 tentang Penggunaan tanah Kas Desa Condongcatur dengan Cara Sewa untuk Pembangunan Kampus Terpadu Politeknik PPKP Yogyakarta oleh Yayasan Pendidikan PPKP Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.-----

Pasal 2

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Yayasan Pendidikan PPKP Yogyakarta tidak dapat memanfaatkan tanah kas desa Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Condongcatur yang terletak di Padukuhan Gandok, Desa Condongcatur, Persil 170 luas 16.633 m², Persil 170 luas 9.606 m², Persil 184 luas 3.415 m².--

5. Bahwa dalil PENGGUGAT Poin 8, 9, dan 10, proses administrasi perizinan yang dilakukan oleh PENGGUGAT yang kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa Condongcatur, secara administrasi belum mempunyai kekuatan hukum karena belum mendapatkan rekomendasi dari Bupati dan izin dari TERGUGAT yaitu Gubernur DIY, PENGGUGAT membayar Pajak Bumi dan Bangunan merupakan kewajiban bagi siapapun yang menguasai objek tanah, oleh karena itu sudah seharusnya Penggugat membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas Kas Desa Condongcatur yang dikuasai oleh Penggugat.-----

Penggugat membuat pagar dan mendirikan bangunan pada Tanah Kas Desa Condongcatur bukan menjadi bukti bahwa Penggugat mempunyai hak untuk itu, PENGGUGAT sebenarnya tahu hukum bahwa 5 (lima) perjanjian sewa menyewa yang dilakukan oleh PENGGUGAT tidak sah walaupun sudah ditetapkan dengan Peraturan Desa Condongcatur Nomor 04 Tahun 2002, Perjanjian sewa-menyewa antara PENGGUGAT dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa Condongcatur belum ada izin tertulis dari Gubernur, sehingga Peraturan Desa Condongcatur Nomor 04 Tahun 2002 belum bisa digunakan sebagai dasar hukum, oleh karena itu tindakan Penggugat menguasai dan memanfaatkan Tanah Kas Desa Condongcatur adalah tidak sah dan melanggar hukum.-----

Hal. 67 dari 113 Hal. PUTUSAN No. 12/G/2014/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalil PENGGUGAT poin 11, tindakan TERGUGAT mengeluarkan Surat Peringatan Nomor 143/0667 tanggal 12 Februari 2014 dan Surat peringatan Kedua Nomor 593/1259 tanggal 25 Maret 2014, adalah sah dan benar karena didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 53 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2013.-----

7. Bahwa dalil PENGGUGAT poin 12, sikap kebingungan PENGGUGAT dan sikap keheran-heranan PENGGUGAT seharusnya tidak perlu terjadi apabila Penggugat mau mematuhi peraturan perundangan yang berlaku. Penggugat sengaja berpura-pura tidak tahu dengan peraturan perundangan yang berlaku, padahal sudah jelas dari awal timbulnya permasalahan ini karena perjanjian sewa-menyewa yang dibuat oleh Penggugat dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa Condongcatur tidak ada izin tertulis dari Gubernur, sehingga **perjanjian sewa-menyewa tersebut tidak sah dan melanggar hukum**. Hal ini berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :-----

a. Berdasarkan Pasal 9 Perda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985, disebutkan bahwa **setiap pelimpahan Tanah-tanah Desa kepada pihak lain harus ada izin tertulis dari Gubernur terlebih dahulu**.-----

b. Berdasarkan Lampiran II Romawi V Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21/TIM/1993, disebutkan **bahwa segala bentuk kerja sama / penggunaan Tanah Kas Desa oleh Pihak Lain akan diterbitkan surat izin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur

Kepala

Daerah

Istimewa

Yogyakarta ;-----

--

c. Berdasarkan Pasal 9 Perda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor : 9 Tahun 2001, disebutkan bahwa **setiap pelimpahan**

Tanah-tanah Desa kepada pihak lain harus ada ijin tertulis dari Gubernur terlebih dahulu.

d. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Keputusan Gubernur Daerah

Istimewa Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2003, disebutkan bahwa :

"Sewa-menyewa Tanah Kas Desa dilaksanakan setelah Pemerintah Desa dan pemohon menerima Keputusan Gubernur".-----

e. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Gubernur Daerah

Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008, disebutkan bahwa :

"Pemanfaatan Tanah Kas Desa berupa sewa-menyewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat ijin tertulis dari Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari Bupati".-----

f. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf c Peraturan Gubernur Daerah

Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman

Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa di Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta **prosedur pemanfaatan tanah kas desa**

harus mendapat izin tertulis dari Gubernur;-----

g. Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa

Yogyakarta

Hal. 69 dari 113 Hal. PUTUSAN No. 12/G/2014/PTUN YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 65 Tahun 2013 disebutkan bahwa : **"Pemanfaatan**

Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

wajib mendapat izin dari

Gubernur".-----

8. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT pada Pokok Perkara point 13 :-----

a. Dalil gugatan PENGGUGAT pada point 13 adalah tidak benar.-----

b. Perjanjian sewa-menyewa yang dibuat oleh PENGGUGAT dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa Condongcatur dengan objek Tanah Kas Desa Condongcatur, sampai dengan saat ini tidak ada izin tertulis dari Gubernur, sehingga perjanjian sewa-menyewa tersebut tidak sah dan melanggar hukum.-----

c. Bahwa Pasal 53 Peraturan Gubernur Propinsi DIY Nomor 65 Tahun 2013 dan Peraturan Gubernur Propinsi DIY Nomor 39 Tahun 2014 adalah peraturan untuk melindungi kepentingan masyarakat dari perilaku buruk para Pamong Desa dan para penyewa, karena peraturan tersebut hanya diterapkan pada perjanjian sewa-menyewa Tanah Kas Desa yang tidak ada izin tertulis dari Gubernur.-----

d. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-undang PRP Tahun 1960 adalah peraturan umum untuk melindungi kepentingan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang dari pihak-pihak yang akan menguasai tanah pihak lain tanpa izin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa peralihan hak atas Tanah Kas Desa Condongcatur harus mendapatkan izin tertulis dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu perjanjian sewa-menyewa antara Penggugat dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa Condongcatur yang tidak ada izin tertulis dari Gubernur DIY adalah tidak sah dan melanggar hukum.-----

9. Bahwa dalil PENGGUGAT pada point 14, bahwa permohonan Penggugat agar Majelis Hakim menunda tindak lanjut pelaksanaan administrasi objek gugatan adalah tindakan yang bertentangan dengan semangat dari Pasal 67 Undang-undang Nomor 5 tahun 1985, karena tindakan Penggugat yang menguasai dan memanfaatkan Tanah Kas Desa Condongcatur tanpa adanya izin tertulis terlebih dahulu dari Gubernur adalah perbuatan melawan hukum.-----

10. Bahwa dalil PENGGUGAT pada point 15 :-----

- Tindakan PENGGUGAT menguasai dan memanfaatkan Tanah Kas Desa Condongcatur tanpa adanya izin tertulis dari Gubernur merupakan tindakan Penggugat yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum. -----
- Bahwa tindakan PENGGUGAT menguasai dan memanfaatkan Tanah Kas Desa Condongcatur yang ternyata bukan **untuk sarana pendidikan akan tetapi justru dipergunakan untuk kedai susu kambing** adalah tindakan yang sangat merugikan kepentingan masyarakat.-----

Hal. 71 dari 113 Hal. PUTUSAN No. 12/G/2014/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan PENGGUGAT yang menguasai dan memanfaatkan Tanah Kas Desa Condongcatur kemudian membangun pagar dan bangunan di atas Tanah Kas Desa tanpa adanya Izin Mendirikan Bangunan adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan masyarakat.-----
- Bahwa dengan demikian perbuatan PENGGUGAT yang menguasai dan memanfaatkan Tanah Kas Desa Condongcatur adalah perbuatan melawan hukum sehingga dengan demikian permohonan Penggugat agar Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk menunda tindak lanjut pelaksanaan objek gugatan berupa Surat Nomor 143/4693 tanggal 29-8-2014 perihal Surat Peringatan ketiga dan tanggapan surat perihal laporan persoalan Pengelolaan Tanah Kas Desa Condongcatur dan jawaban atas Peringatan Gubernur DIY, haruslah dinyatakan ditolak karena perbuatan Penggugat merugikan kepentingan masyarakat.-----

Sehubungan dengan pihak PENGGUGAT yang telah bertindak melampaui wewenang dan telah melaksanakan pembangunan sebelum ada rekomendasi dari

Bupati dan Izin Gubernur, serta memanfaatkan tanah kas desa untuk usaha susu

kambing, keluarlah surat peringatan yang menjadi obyek gugatan.-----

Dikeluarkannya surat peringatan yang menjadi obyek in casu oleh **TERGUGAT** bukan merupakan perbuatan sewenang-wenang karena didasarkan adanya surat Kepala Desa Condongcatur Nomor 143/052 tanggal 12 Maret 2013, yang ditujukan kepada TERGUGAT perihal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Permasalahan Sewa Tanah Kas Desa oleh Yayasan Politeknik PPKP Yogyakarta dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:-----

- a. Perda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 ;-----
- b. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21/TIM/1998;
- c. Perda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2001 ; -----
- d. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2003;-----
- e. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008;-----
- f. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012;-----
- g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2013. -----

sehingga tidak benar terbitnya obyek in casu melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yakni Asas Kepastian Hukum, seperti apa yang disampaikan oleh **PENGGUGAT.**

Sebagai tindak lanjut dari Surat peringatan tersebut Tergugat telah mengirim surat kepada Bupati Sleman, Nomor 143/4863 tanggal 4 September 2014 Perihal Penyelesaian Penggunaan Tanah Kas Desa Condongcatur oleh Yayasan PPKP Yogyakarta, yang inti suratnya agar Bupati Sleman untuk mengosongkan Tanah Kas Desa Condongcatur

Hal. 73 dari 113 Hal. PUTUSAN No. 12/G/2014/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan oleh Sdr. Bondan Danu Kusumo/Yayasan PPKP

Yogyakarta ; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas TERGUGAT, mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI ; -----

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT seluruhnya.

2. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

DALAM PENUNDAAN : -----

Menyatakan menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat.-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menerima Jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya.

2. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).-----
3. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa surat peringatan ketiga Nomor 143/4693 tanggal 29-8-2014 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Direktur Politeknik PPKP Yogyakarta adalah sah dan benar menurut hukum.-----

4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul sebagai akibat dari gugatannya.-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menanggapi melalui Repliknya tertanggal 17 Desember 2014 dan atas Replik Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 5 Januari 2015, Replik dan Duplik tersebut untuk singkatnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat di Persidangan telah menyampaikan 25 (dua puluh lima) bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copynya sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat, dan telah diberi tanda P-1a sampai P-17, sebagai berikut ;

1. P - 1.a : Foto copy sesuai dengan aslinya Salinan Perubahan Anggaran

Dasar Yayasan Pendidikan Pusat Pelatihan Keterampilan Profesional Yogyakarta Nomor : 01 tanggal 02 Mei 2005 yang di buat dihadapan Notaris R. DRADJAT KUNTJORO MULYO, SH ;-----

2. P - 1.b : Foto copy sesuai dengan foto copy yang dilegalisir keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-1195.HT.01.02.Th 2005 tanggal 27 Juli 2005 Tentang Pengesahan Akta Pendirian

Hal. 75 dari 113 Hal. PUTUSAN No. 12/G/2014/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perubahan Yayasan PPKP Yogyakarta yang diminta
oleh Notaris Raden Dradjat Kuntjoro Muljo,SH ;

-
3. P - 2.a : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Sewa menyewa antara H Sukris (Kepala Desa) sebagai pihak pertama dengan Bondan Danu Kusuma (Ketua Yayasan Pendidikan Pusat Pelatihan Keterampilan Profesional Yogyakarta) sebagai pihak ke dua tertanggal 14 Mei 2000 ;-----
 4. P - 2.b : Foto copy sesuai dengan aslinya kwitansi tanda terima uang sejumlah enam belas juta rupiah dari Kusuma Abdi kepada H Sukris mantan Lurah Condongcatur untuk pembayaran sewa tanah garapan tertanggal 17 Desember 2009 ;-----
 5. P - 3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat perjanjian Sewa menyewa Tanah antara Bondan Danu Kusuma (Ketua Yayasan Pendidikan Pusat pelatihan Keterampilan Profesional Yogyakarta) dengan Sunarno (Kepala Dusun Gandok, Condongcatur, Depok, Sleman) tertanggal 24 Januari 2001;-----
 6. P - 4.a : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat perjanjian sewa antara Bondan Danu Kusuma (Ketua Yayasan Pendidikan Pusat Pelatihan Keterampilan Profesional Yogyakarta) sebagai pihak Pertama dengan Sunarno (Kepala Dusun Gandok, Condongcatur, Depok, Sleman) sebagai pihak ke dua tertanggal 24 Februari 2000 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. P - 4.b : Foto copy sesuai dengan Foto copy kwitansi penerimaan sejumlah uang Rp.7.500.00,- untuk pembayaran sewa tanah Dusun Gandok seluas 4000 m2 selama 10 tahun (termin 1) dari Politeknik PPKP Yogyakarta kepada Sunarno beserta Lampiran kwitansi-kwitansi lain yang tidak diberi meterai dan tidak di leges;-----
8. P - 5.a : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat perjanjian Sewa tanah antara Bondan Danu Kusuma (Ketua Yayasan pendidikan Pusat Pelatihan Keterampilan Profesional Yogyakarta) sebagai pihak ke satu dengan H. Murdjani (Kepala Dusun Kentungan, Condongcatur, Depok, Sleman) sebagai pihak ke dua tertanggal 04 Mei 2000 ;-----
9. P - 5.b : Foto copy sesuai dengan aslinya Salinan Akta Pengikatan Sewa Menyewa Nomor : 03 tanggal 16 April 2003 atas nama Yayasan Pendidikan Pusat Keterampilan Profesional Yogyakarta yang di buat dihadapan Notaris R. DRADJAT KUNTJORO MULYO, SH ;-----
10. P - 6.a : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Sewa Tanah antara Bondan Danu Kusuma (Ketua Yayasan Pendidikan Pusat Pelatihan Keterampilan Profesional Yogyakarta) sebagai pihak ke satu dengan Heri Hartanto (Kepala Dusun Pikgondang, Condongcatur, Depok, Sleman) sebagai pihak ke dua tertanggal 24 Februari 2000 ;-----
11. P - 6.b : Foto copy sesuai dengan aslinya Salinan Akta sewa menyewa Nomor : 01 tanggal 16 April 2003 atas nama

Hal. 77 dari 113 Hal. PUTUSAN No. 12/G/2014/PTUN YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Pendidikan Pusat pelatihan Keterampilan

Profesional Yogyakarta yang dibuat dihadapan Notaris R.

DRADJAT KUNTJORO MULYO, SH ; -----

12. P - 6.c : Foto copy sesuai dengan Foto copy kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 6.250.000,- dari PD II Politehnik PPKP guna pembayaran perpanjangan sewa tanah 5 tahun tertanggal 12 April 2003 beserta lampiran foto copy 2 (dua) kwitansi pembayaran yang tidak bermeterai dan tidak dileges ;-----

13. P - 6.d : Foto copy sesuai dengan aslinya kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 12.500.000,- dari PD II Politehnik PPKP guna Cicilan Angsuran tanah sepuluh tahun (10 tahun) ke II (2011-2021) tertanggal 23 Mei 2001 ;

14. P - 7 : Foto copy sesuai dengan Foto copy Peraturan Desa Condongcatur Nomor : 04 Tahun 2002 Tentang Penggunaan Tanah Kas Desa Condongcatur dengan cara Sewa untuk Pembangunan Kampus terpadu Politeknik PPKP Yogyakarta oleh Yayasan Pendidikan PPKP Yogyakarta tanggal 22 April 2002 beserta lampiran tanpa di meterai dan dileges ; -----

15. P - 8 : Foto copy dari hasil download internet Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 5 Tahun 1985 (5/1985) tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.P - 9 : Foto copy dari hasil download internet Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 9 Tahun 2001 tentang Pencabutan Sebagian Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 5 Tahun 1985 Tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya ; -----

17.P - 10 : Foto copy dari hasil download internet Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 65 Tahun 2013 Tentang Tanah Kas Desa ;-----

18. P - 11: Foto copy sesuai dengan aslinya tanda terima sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dari wajib pajak Kas Desa/Lungguh Dk. Gandok tertanggal 26-09-2007 dan Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama wajib pajak kas Desa/ Lungguh DK Gandok tertanggal 01 Januari 2007 beserta lampiran tanpa meterai dan Leges ;-----

19. P - 12 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Peringatan dengan nomor : 143/0667 tanggal 12 Februari 2014 dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Direktur Yayasan Politeknik Pusat Pelatihan Keterampilan Profesional Yogyakarta ;-----

20. P - 13 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Direktur Yayasan Politeknik PPKP Yogyakarta Nomor : 593/1259 tanggal 25 Maret 2014 perihal Surat Peringatan kedua ;-----

Hal. 79 dari 113 Hal. PUTUSAN No. 12/G/2014/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. P - 14.a : Foto copy sesuai dengan aslinya

Akta sewa Menyewa Nomor : 01 tanggal 20 Juni 2003 atas nama Yayasan Pendidikan Pusat pelatihan Keterampilan Profesional Yogyakarta yang dibuat dihadapan Notaris R. DRADJAT KUNTJORO MULYO, SH ;

22. P - 14.b : Foto copy sesuai dengan Foto copy bukti

penerimaan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- dari PD II Politehnik PPKP Yogyakarta guna pembayaran sewa tanah di pedukuhan Sanggarahan kelurahan Condongcatur luas 4.400 m2 tertanggal 21 Mei 2002 beserta 1 (satu) lampiran bukti pembayaran lain tanpa meterai dan leges ;-----

-

23. P - 15 : Foto copy sesuai dengan Foto copy surat dari Bondan

Danu Kusuma selaku pribadi dan Ketua Yayasan pendidikan Pelatihan Keterampilan Profesional Yogyakarta kepada Bapak Sekretaris Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta perihal Laporan Persoalan Pengelolaan Tanah Kas Desa Condongcatur dan Jawaban atas peringatan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 8 April 2014 ;-----

24. P - 16 : Foto copy dari internet Peraturan Gubernur Daerah

Istimewa Yogyakarta Nomor : 39 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. P - 17 : Foto copy dari internet Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Kuasa Hukum Tergugat di persidangan telah menyampaikan 32 (tiga dua) bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copy sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat, dan telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-32, sebagai berikut ;

1. T - 1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 1982 Tentang Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa, Pengurusan Dan Pengawasannya ;-----
2. T - 2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 67 Tahun 1985 seri D Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 5 Tahun 1985 Tentang Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa, Pengurusan Dan Pengawasannya ;-----
3. T - 3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur Kepala Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 21/TIM/1998 tanggal 10 Februari 1998 tentang Pembentukan TIM Penyelesaian Ijin Pembebasan/Penggunaan Tanah Kas Desa Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;-----
4. T - 4 : Foto copy sesuai dengan Foto copy Surat Perjanjian Sewa Menyewa pada hari Senin tanggal 14 Mei 2000 antara H. Sukris sebagai Kepala Desa disebut pihak I (pertama) dan Bondan

Hal. 81 dari 113 Hal. PUTUSAN No. 12/G/2014/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danu Kusuma sebagai Ketua Yayasan PPKP selaku pihak ke II

(kedua);

5. T - 5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 68 Tahun 2001 seri D Nomor : 9 tahun 2001 Tentang Peraturan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 9 Tahun 2001 tentang Pencabutan sebagian Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 9 Tahun 2001 tentang Pencabutan Sebagian Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya ;-----

6. T - 6 : Foto copy sesuai dengan aslinya surat dari Politeknik Pusat Pelatihan Keterampilan Profesional Yogyakarta yang ditandatangani oleh Drs Kusman Abdi, M.A. kepada bapak Lurah Desa Condong Catur Nomor : 44/PT-PPKP/I/2002 tanggal 26 Januari 2002 Lampiran : Denah Lokasi, Perihal : Perbaikan Surat Ajakan Kerjasama ;-----

7. T - 7 : Foto copy sesuai dengan Foto copy surat dari Pemerintah Desa Condongcatur kepada Direktur Politeknik Pusat Pelatihan Keterampilan Profesional Yogyakarta Nomor : 028/Um/Cdc/III/2002 tanggal 5 Maret 2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penghentian bangunan

permanen;-----

8. T - 8 : Foto copy sesuai dengan aslinya surat dari politeknik Pusat Pelatihan Keterampilan Profesional Yogyakarta kepada Lurah Desa Condongcatur Nomor : 27/PT-PPKP/III/2002 tertanggal 21 Maret 2002, dengan lampiran 1 bundel, perihal kelanjutan permohonan Penggunaan Tanah Kas

Desa ;-----

9. T - 9 : Foto copy sesuai dengan aslinya Peraturan Desa Condongcatur Nomor : 04 Tahun 2002 Tentang Penggunaan Tanah Desa Condongcatur dengan cara Sewa untuk pembangunan Kampus Terpadu Politeknik PPKP Yogyakarta oleh Yayasan Pendidikan PPKP Yogyakarta ;-----

10. T-10 : Foto copy sesuai dengan aslinya surat dari Lurah Desa Condong Catur kepada Bupati Sleman lewat Camat Depok Nomor : 143/047 tanggal

Hal. 83 dari 113 Hal. PUTUSAN No. 12/G/2014/PTUN YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Mei 2002, perihal permohonan Ijin
Penggunaan Tanah Kas Desa dengan
cara sewa untuk pembangunan
Kampus Terpadu Politeknik Pusat
Pendidikan Pelatihan Keterampilan
Profesional

Yogyakarta ;-----

11. T - 11 : Foto copy dari Foto copy
surat dari Pemerintah Kabupaten
Sleman kepada Lurah Condongcatur
Nomor : 700/02/71 tanggal 2
Oktober 2002, perihal tindak Lanjut
Laporan hasil pemeriksaan ;-

12. T - 12 : Foto copy sesuai dengan
aslinya surat dari Bupati Sleman
kepada Lurah Desa Condongcatur,
Kecamatan Depok dengan Nomor :
140/02347 tanggal 19 Oktober 2002
perihal Teguran;-----

13. T - 13 : Foto copy sesuai dengan
aslinya Keputusan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor : 82 Tahun
2003 tentang Pedoman Pelepasan,
Perubahan Peruntukan, Sewa-Menyewa
Tanah Kas Desa di Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. T - 14 : Foto Copy dari Foto Copy Surat dari Bupati Sleman kepada Lurah Desa Condongcatur, Kecamatan Depok Nomor : 140/00616 tanggal 25 Februari 2004 perihal Teguran ke dua;-----

15. T - 15 : Foto copy sesuai dengan aslinya surat dari Pemerintah

Kabupaten Sleman Kepada Kepala Desa Condongcatur Nomor: 140/01273 tanggal 27 Juni 2007 perihal Pengembalian Peraturan Desa Condongcatur ;-----

16. T - 16 : Foto Copy sesuai dengan aslinya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;-----

17. T - 17 : Foto copy sesuai dengan aslinya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 11 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasa Desa ;-----

18. T - 18 : Foto copy sesuai dengan aslinya Peraturan Desa Condongcatur

Hal. 85 dari 113 Hal. PUTUSAN No. 12/G/2014/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 05 Tahun 2013 tanggal 13 Mei

2013, Tentang Pencabutan Peraturan

Desa Condongcatur Nomor : 04 Tahun

2002 Tentang Penggunaan Tanah Kas

Desa Condongcatur dengan cara Sewa

untuk Pembangunan Kampus Terpadu

Poliktenik Pusat Pelatihan Keterampilan

Profesional Yogyakarta oleh Yayasan

pendidikan PPKP Yogyakarta ;

19. T - 19 : Foto copy sesuai dengan

aslinya surat dari Kepala Desa

Condongcatur kepada Ketua Yayasan

Pendidikan PPKP Yogyakarta Nomor :

143/086 tanggal 16 Mei 2013, perihal

Penggunaan Tanah Kas Desa

Condongcatur untuk Pembangunan

Kampus Politeknik PPKP

Yogyakarta ;-----

20. T - 20 : Foto copy sesuai dengan

aslinya surat dari Kepala Desa

Condongcatur kepada Ketua Yayasan

Pendidikan PPKP Yogyakarta Nomor :

143/113 tanggal 18 Juni 2013 perihal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Lanjut Penyelesaian Tanah Kas

Desa Condongcatur ;-----

21. T - 21 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Desa Condongcatur kepada Ketua Yayasan Pendidikan PPKP Yogyakarta Nomor : 143/123 tanggal 10 Juli 2013 perihal Perintah Pengosongan Lahan Tanah Kas Desa Condongcatur;-----
22. T - 22 : Foto copy sesuai dengan aslinya surat dari Kepala Desa Condongcatur kepada Ketua Yayasan Pendidikan PPKP Yogyakarta Nomor : 143/134 tanggal 26 Juli 2013 perihal Perintah Pengosongan Lahan Tanah Kas Desa Condongcatur II ;-----
23. T - 23 : Foto copy sesuai dengan aslinya surat dari Kepala Desa Condongcatur kepada Ketua Yayasan Pendidikan PPKP Yogyakarta Nomor : 143/134 tanggal 19 Agustus 2013 perihal Perintah Pengosongan Lahan Tanah Kas Desa Condongcatur III ;-----
24. T - 24 : Foto copy sesuai dengan aslinya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 65 Tahun

Hal. 87 dari 113 Hal. PUTUSAN No. 12/G/2014/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang Tanah Kas

Desa ;-----

25. T - 25 : Foto copy sesuai dengan aslinya surat dari Kepala Desa Condongcatur kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Bupati Sleman Nomor : 143/003 tanggal 9 Januari 2014 perihal Laporan Permasalahan Sewa TKD oleh PPKP Yogyakarta ;--

26. T - 26 : Foto copy sesuai dengan aslinya surat dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Direktur Yayasan Politeknik PPKP Yogyakarta Nomor : 143/0667 tanggal 12 Februari 2014 perihal Surat Peringatan ;-----

27. T - 27 : Foto copy sesuai dengan aslinya surat dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Direktur Yayasan Politeknik Yogyakarta Nomor : 593/1259 tanggal 25 Maret 2014 perihal Surat peringatan Ke dua ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. T - 28 : Foto copy sesuai dengan aslinya surat dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Bondan Danu Kusuma Nomor : 143/4643 tanggal 29-8-2014 perihal Surat peringatan ke tiga dan Tanggapan Surat perihal Laporan Persoalan Pengelolaan Tanah Kas Desa Condongcatur dan Jawaban atas Peringatan Gubernur DIY ;-----

29. T - 29 : Foto copy sesuai dengan aslinya surat dari Pemerintah Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Bupati Sleman Nomor : 143/4863 tanggal 4 September 2014 perihal Surat Penyelesaian Penggunaan Tanah Kas Desa Condongcatur oleh Yayasan PPKP Yogyakarta ;-----

30. T - 30 : Foto copy sesuai dengan aslinya surat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan kepada Bondan Danu Kusuma Direktur Politeknik PPKP Yogyakarta Nomor : 640/4813/2014

Hal. 89 dari 113 Hal. PUTUSAN No. 12/G/2014/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 November 2014 perihal

Surat Peringatan

I ;-----

31. T - 31 : Foto copy sesuai dengan aslinya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 39 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 65 Tahun 2013 tentang Tanah Kas Desa ;-----

31. T - 32 : Foto copy sesuai dengan aslinya surat dari Pemerintah Kabupaten Sleman kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 143/02703 tanggal 02 Desember 2014 perihal Laporan Tindak Lanjut Penyelesaian Penggunaan Tanah Kas Desa Condongcatur oleh Yayasan PPKP Yogyakarta ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-Bukti surat tersebut, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, bernama ;

MARSUDI, SH Tempat tanggal lahir : Sleman, 26 November 1959,
Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan :
Indonesia, Tempat Tinggal : Mancasan Lor No.129



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depok RT/RW. 004/015 Condongcatur Depok Sleman,

Agama : Islam, Pekerjaan : Kepala Desa

Condongcatur ;

Dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa sebelum menjabat sebagai Kepala Desa Condongcatur, pekerjaan saksi sebagai Kabag pemerintahan dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2009 ;-----
- Bahwa setahu saksi sebagai Kepala Desa Tugas dan wewenang Kepala Desa selaku pengelola tanah Kas Desa adalah untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Desa;-----
- Bahwa saksi mengetahui Permasalahan tanah kas desa dengan Yayasan PPKP;
- Bahwa setahu saksi Kondisi pemanfaatan tanah sekarang oleh Yayasan PPKP di persil 170 SL seluas 9.606 M² dipergunakan untuk peliharaan kambing etawa dan untuk jual susu etawa ;

- Bahwa kronologis Yayasan PPKP bisa menempati tanah tersebut adalah sebagai berikut : tahun 2002 YPPKP mengajukan permohonan sewa menyewa tanah kas desa kepada Kelapa Desa, proses sudah sampai Kabupaten, tidak ada rekomendasi dari Bupati, dari data yang ada di pemerintahan desa dari tahun 2002

Hal. 91 dari 113 Hal. PUTUSAN No. 12/G/2014/PTUN YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tahun 2011 tanah kas desa tersebut tidak ada PAD yang masuk, sehingga ditertibkan. Perdesnya juga sudah dicabut dengan persetujuan dari BPD. Sehubungan tidak ada ijin dari Gubernur, maka ada rekomendasi penyalahgunaan pemakaian. Pemerintah desa sudah mengundang pihak yayasan untuk membahas masalah tersebut sebanyak 3x, terhadap undangan tersebut pihak yayasan 2x datang dan 1 x tidak datang, dan yang datang yaitu Bondan Danu Kusuma. Kemudian pemerintah desa memberikan undangan kembali kepada yayasan sebanyak 3x lagi hadir 2x tidak hadir 1x, yang hadir namanya Anggraini Atas petunjuk Bupati Sleman, saksi menyampaikan bahwa seandainya hal ini akan dilanjutkan, maka pihak yayasan dipersilahkan untuk membuat permohonan kembali. Kesimpulan saksi dari pihak YPPKP tidak ada niatan pemanfaatan Tanah Kas Desa karena disalahgunakan untuk untuk ternak kambing dan penjualan susu etawa.-----

- Bahwa terhadap tanah kas Desa Yayasan PPKP sudah 3x diperingatkan tetapi tidak diindahkan sehingga saksi lapor kepada kepada Gubernur lewat Bupati.-----

- Bahwa setahu saksi selama tahun 2000 sampai dengan 2011 tidak ada pemanfaatan atas tanah tersebut dan terjadi pembiaran permasalahan ;-----
- Bahwa saksi menjabat Kepala Desa Condongcatur, sejak 7 Mei 2009 sampai sekarang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kondisi faktual sewa menyewa dengan

Yayasan PPKP sejak tahun 2002

- Bahwa saksi mengetahui mengenai Pemanfaatan tanah kas desa dari adanya sewa menyewa PPKP dengan Desa Condongcatur ;

- Bahwa yang dipermasalahkan oleh saksi hanya persil 170 luas 9.606 m² padahal masih banyak tanah Kas desa yang disewa oleh yayasan PPKP karena yang lain tidak ada masalah, yang ada masalah hanya persil 170 ;-----

- Bahwa mengenai kabar dari warga sekitar tentang ada investor yang akan memanfaatkan tanah kas desa tersebut , saksi tidak tahu dan tidak melayani itu, saksi hanya mengamankan ;-----

- Bahwa orang tua saksi pernah menyewakan tanah garapan Dukuh Gandong dan Tanah Pengarem-arem pada tahun 2002 dan sudah terima pembayaran sewa tanah kas desa selama 20 tahun dari Yayasan PPKP ; -----

- Bahwa saksi tidak menikmati uang sewa tersebut, uang tersebut saksi kasihkan ke orang tua saksi ;

- Bahwa saksi mengakui dalam Bukti P-14.a berupa perjanjian sewa menyewa adalah tandatangan saksi ;

Hal. 93 dari 113 Hal. PUTUSAN No. 12/G/2014/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari semua perjanjian sewa menyewa tersebut yang dipermasalahkan dan dibatalkan oleh saksi sehingga menjadi obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah yang terletak dipersil 170 luasnya 9.606 m² ;-----
- Bahwa surat perjanjian sewa menyewa bukti P-2.a = T.4 adalah yang saksi laporkan kepada Gubernur sesuai dengan surat Nomor : 143/003 tanggal 9 Januari 2014, karena kondisi sekarang untuk memelihara kambing etawa dan menjual susu etawa ;

- Bahwa pada waktu perjanjian sewa tanah tersebut saksi masih sebagai Kabag Pemerintahan ;-----

- Bahwa sebagai Kabag Pemerintahan pada waktu itu saksi tidak ada tugas itu jadi saksi tidak terlibat dalam perjanjian tersebut;-----
- Bahwa saksi menjelaskan ada pencabutan Peraturan Desa Condongcatur Nomor : 04 Tahun 2002 yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Desa nomor : 05 Tahun 2013;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Peraturan Desa tersebut hanya untuk persil 170 luas 9.606 m² atau semua persil ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pencabutan Peraturan Desa tersebut hanya

untuk persil 170 luas 9.606 m² ;-----

- Bahwa tindakan terakhir yang dilakukan oleh saksi sebagai Kepala Desa Condongcatur adalah menyampaikan surat kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Bupati Sleman dengan suratnya Nomor : 143/003 tertanggal 9 Januari 2014 perihal Laporan permasalahan Sewa Tanah Kas Desa oleh PPKP dan mohon Bapak Gubernur DIY untuk melakukan tindakan karena penggunaan tanah Kas Desa belum ada ijin ;-----

- Bahwa setahu saksi selanjutnya tidak ada tindakan apa-apa ;-----

- Bahwa sebelum diterbitkannya surat (obyek sengketa) saksi masih memberikan kesempatan kepada YPPKP untuk mengajukan Pembaharuan Permohonan ;-----

- Bahwa pada waktu pertemuan antara saksi dan YPPKP ada notulen ;-----

- Bahwa pada waktu itu dari pihak yayasan yang hadir adalah Angraini sebagai Direktur Yayasan PPKP ;-----

- Bahwa jawaban dari YPPKP adalah akan melaksanakan ;-----

Hal. 95 dari 113 Hal. PUTUSAN No. 12/G/2014/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pertemuan tersebut dilaksanakan dibulan

Desember

2014;-----

- Bahwa selama saksi menjadi Kepala Desa tidak pernah ada permasalahan seperti

ini ;-----

- Bahwa selain tanah kas desa yang disewakan kepada Yayasan PPKP ada tanah kas desa di wilayah desa Condongcatur lain yang juga disewakan dan tidak bermasalah serta ada PADnya yaitu rumah makan Grasia dan mall Hartono karena sudah ada ijin dari Gubernur ;-----

- Bahwa setahu saksi sewa menyewa untuk obyek sengketa ini disewakan selama 20 Tahun per 3 tahun diperbaharui ;-----

- Bahwa setahu saksi pendapatan desa dari sewa menyewa hasilnya dikembalikan kepada Pemerintah Desa masuk ke kas Desa ;-----

- Bahwa setahu saksi dari tanah Kas Desa dalam kasus ini tidak ada pendapatan ;-----

- Bahwa mengenai tanah kas desa disekitar persil no. 170 yang juga sudah disewakan oleh saksi belum terpantau ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar yang saksi laporkan ke Gubernur hanya tanah yang persil 170 luas 9.606 m2 saja, karena tanah tersebut belum ada ijin Gubernur ;-----
- Bahwa setahu saksi untuk mendapatkan Ijin Gubernur yang harus mengajukan permohonannya adalah Kepala Desa dan penyewa yang harus memantau jadi yang harus memantau permohonan tersebut adalah penyewa ;
- Bahwa dasar saksi mengatakan yang mengajukan permohonan Kepala Desa dan yang harus memantau dan mengawalinya adalah penyewa karena memang seperti itu tidak ada dasar peraturan yang mengaturnya ;-----
- Bahwa saksi membenarkan bahwa dalam proses penerbitan suatu Peraturan Desa harus ada persetujuan dari Badan Permasyarakatan Desa ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2002, apakah sudah ada persetujuan dari BPD atau tidak ;-----
- Bahwa setahu saksi Peraturan Desa mengenai pencabutan terhadap Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2002 yang saksi buat ada persetujuan dari BPD ;-----
- Bahwa tadi saksi mengatakan bahwa untuk dapat terbit Peraturan Desa harus ada persetujuan dari BPD, faktanya Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2002 sudah terbit, berarti sudah ada persetujuan

Hal. 97 dari 113 Hal. PUTUSAN No. 12/G/2014/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari BPD atas hal tersebut saksi menyatakan tidak tahu ;-----

- Bahwa saksi membatalkan Peraturan Desa tersebut meskipun Peraturan Desa tersebut sudah sesuai dengan prosedur, dan saksi tidak memikirkan kepentingan pihak lain yang merasa dirugikan dengan pembatalan tersebut karena setahu saksi perjanjian sewa menyewa tersebut belum ada ijin dari gubernur ;-----

- Bahwa terkait dengan sudah terjadinya perjanjian sewa menyewa yang otomatis sudah terjadi serah terima sejumlah uang, seharusnya uang masuk ke pemerintah Desa dan menjadi pendapatan Desa namun dalam hal ini saksi tidak tahu dikemanakan uang tersebut ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada sanksi terhadap pihak pemerintah desa yang sudah menerima sejumlah uang tersebut dan tidak menjadi pendapatan desa ;-----

- Bahwa menurut saksi dalam hal terjadi sewa menyewa tanah kas desa, maka seharusnya pembayaran dilakukan sesudah ada ijin dari Gubernur ;-----
- Bahwa saksi membenarkan perjanjian sewa menyewa tanah kas desa dengan yayasan PPKP yang dibatalkan dengan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Nomor 05 Tahun 2013 adalah hanya terhadap persil 170 luas

9.606 m² ;-----

- Bahwa mengenai ketentuan Pasal 2 Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2013, disitu saksi menyatakan tidak hanya persil 170 dengan luas 9.606 m² saja yang tidak dapat dimanfaatkan oleh YPPKP tapi termasuk tanah kas desa persil 170 dengan luas ± 16.633 m² dan persil 184 dengan luas 3.415 m², menanggapi hal itu menurut saksi yang dikuasai oleh YPPKP hanya persil 170 luas 9.606 m² ;-----
- Bahwa setahu saksi persil yang ditertibkan adalah persil yang 170 luas 9.606 m² ;-----
- Bahwa saksi mengusulkan kepada Penggugat untuk Pembaharuan permohonan, sementara saksi tahu bahwa permohonan penggugat sebelumnya tidak mendapat rekomendasi dari Bupati atas hal itu saksi hanya menyarankan mengeluarkan keputusan ada ditangan Bupati dan Gubernur ; --
- Bahwa langkah selanjutnya yang akan di laksanakan oleh saksi sebagai Kepala Desa Condongcatur adalah Penataan lahan dan program inventerisasi Tanah Kas Desa yang merupakan program lama;-----
- Bahwa tidak ada langkah yang lain dilakukan saksi untuk mengatasi permasalahan tersebut ;-----

Hal. 99 dari 113 Hal. PUTUSAN No. 12/G/2014/PTUN YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persil 170 ada 2 macam yaitu luas 16.633 m² dan 9.606 m² yang dikuasai oleh YKKP menurut saksi adalah persil 170 luas 9.606 m² ;-----

ISMINTARTI, S.SOS ; Tempat Tanggal Lahir : Palu, 27 Maret 1960,
Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis Kelamin :
Perempuan, Tempat Tinggal : Pringgolayan
RT.001 Banguntapan, Agama : Islam, Pekerjaan :
Kepala Bagian pertanahan pada Biro Tata
Pemerintahan Daerah, Sekretaris Daerah,
Daerah Istimewa
Yogyakarta ;-----

Dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama
Islam yang

pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut ;-----

- Bahwa jabatan saksi sekarang sebagai Kepala bagian pertanahan pada Biro Tata Pemerintahan Setda, Daerah Istimewa Yogyakarta ;-----
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 tahun 2008 tugas dan wewenang saksi berkaitan dengan Tanah Kas Desa adalah memberikan dan memfasilitasi ijin pemanfaatan tanah kas desa serta penyelesaian masalah pertanahan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ijin harus dikeluarkan oleh Gubernur ;

- Bahwa setahu saksi sepanjang tidak merubah fungsi tanah tidak ada ijin tidak masalah;-----

- Bahwa setahu saksi bagian Pertanahan Biro Tata Pemerintahan Sekretaris Daerah DIY mengetahui permasalahan tanah kas desa Condongcatur pada tanggal 17 Januari 2014 saat menerima surat Kepala Desa Condongcatur nomor : 143/003 tertanggal 9 Januari 2014 hal laporan permasalahan sewa Tanah Kas Desa/TKD oleh PPKP Yk. yang pada pokoknya berisi penggunaan tanah kas desa yang belum berijin dan ada perubahan fungsi Tanah ;-----

- Bahwa setahu saksi suatu perjanjian kalau tidak ada rekomendasi dari Bupati maka ijin Gubernur tidak akan keluar ;-----

- Bahwa saksi tahu bahwa perjanjian sewa menyewa Tanah Kas Desa Condongcatur dengan Yayasan PPKP bermasalah ;-----

- Bahwa Langkah yang telah dilakukan dalam menyelesaikan masalah tersebut antara lain :-----

1. Tanggal 9 Januari 2014 Kepala Desa Condongcatur melalui Bupati kepada Gubernur melaporkan Permasalahan Sewa Tanah Kas Desa oleh PPKP Yk.;--

Hal. 101 dari 113 Hal. PUTUSAN No. 12/G/2014/PTUN YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 12 Februari 2014 surat peringatan I dari Gubernur kepada Direktur Yayasan PPKP untuk pengosongan diberikan waktu 30 hari kalender ; -----
3. Tanggal 25 Maret 2014 surat peringatan ke 2, segera pengosongan persil 170 yang digunakan sebagai kedai susu kambing;-----
4. Tanggal 17 April 2014 menerima surat dari Ketua Yayasan PPKP yaitu sdr Bandon Danu Kusuma;-----
5. Tanggal 18 April 2014 Bondan Danu Kusuma lapor bahwa belum bisa melaksanakan pembongkaran minta ijin ;-----
6. Kecamatan Condongcatur membuat Draf pernyataan kepada Bondan Danu Kusuma untuk melaksanakan pembongkaran sendiri;-----
7. Tanggal 12 Juni 2014 mengundang Bondan Danu Kusuma lagi akan direncanakan Peringatan Ke 3 karena sudah dilakukan pendekatan secara kekeluargaan tetapi tidak diindahkan ;

8. Tanggal 25 Juni 2014 mengundang lagi pihak PPKP Yk tetapi tidak ada kabar tidak hadir ;

9. Tanggal 29 Agustus 2014 surat peringatan ke 3 dilayangkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti substansi hukum peringatan ke 3 tertanggal 29

Agustus

2014 ;-----

-

- Bahwa setahu saksi pada dasarnya sesuai dengan Perda No.5 tahun 1985 setiap Tanah Kas Desa harus ada ijin Gubernur dan itu menjadi tugas dari Kepala Biro Pertanahan untuk mengawasi Tanah Kas Desa ;-----

- Bahwa tupoksi saksi adalah memberikan fasilitasi ijin atas tanah kas Desa dan pertanahan pada umumnya ;-----

- Bahwa kaitan tindakan yang diambil oleh Kabag pemerintahan Setda DIY adalah tindakan Pengembalian fungsi lahan dan pengosongan karena terjadi perubahan fungsi tanah jadi sudah menyalahi aturan ;-----

- Bahwa saksi bisa menyatakan bahwa pemakaian Tanah Kas Desa oleh yayasan YPPKP tidak sesuai dengan prosedur karena dalam sewa menyewa tanah Kas Desa pihak yang mengajukan permohonan ijin tertulis kepada Gubernur adalah Kepala Desa. Keputusan Desa yang sudah disetujui BPD diajukan ke Bupati untuk mendapat rekomendasi. Setelah melakukan koordinasi pemerintah Kabupaten Sleman menolak permohonan ijin dari Kepala Desa ;-----

- Bahwa setahu saksi permohonan tersebut ditolak dibagian pertanahan ;-----

Hal. 103 dari 113 Hal. PUTUSAN No. 12/G/2014/PTUN YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dasar penolakan dari Kabupaten Sleman karena penggunaan tanah kas Desa yang menyimpang dari prosedur yang berlaku ;---
- Bahwa setahu saksi konsekwensi penolakan tersebut yaitu Peraturan Desa tidak berlaku lagi dan berlaku setelah mendapat ijin Gubernur, hal ini bisa berlaku kepada siapa saja ;-----
- Bahwa saksi sudah melakukan Pendekatan persuasif dengan mengundang pihak Yayasan untuk mengajukan permohonan kembali tetapi belum ada permohonan dari Yayasan ;-----
- Bahwa saksi tidak memikirkan kerugian dari pihak yang menyewa saksi hanya bisa menyarankan, semua keputusan tergantung pada pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan di depan pemeriksaan Persidangan masing-masing tertanggal 25 Februari 2015 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan pihak Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi, dan mohon Putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai secara lengkap dalam tentang duduknya sengketa di atas;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabutnya adalah Keputusan Tata Usaha Negara Yang dikeluarkan oleh Tergugat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta berupa Surat Nomor : 143/4693, tertanggal 29-8-2014, perihal : Surat Peringatan ketiga dan tanggapan surat perihal laporan persoalan Pengelolaan Tanah Kas Desa Condongcatur dan Jawaban atas Peringatan Gubernur DIY (vide bukti T. 28);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat yang memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta agar objek sengketa *a quo* (vide bukti T. 28) dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut, oleh Tergugat telah diajukan eksepsi sebelum memberikan jawaban dalam pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya menyebutkan objek gugatan bukan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat final sehingga bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);-----

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi dari Tergugat tersebut, maka sistematika tentang pertimbangan hukumnya adalah :-----

- I. Pertimbangan Hukum Dalam Eksepsi;-----

Hal. 105 dari 113 Hal. PUTUSAN No. 12/G/2014/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ii. Pertimbangan Hukum Dalam Pokok Perkara/sengketa dengan pengecualian, jika eksepsi ditolak, baru Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok perkara/sengketa, dan sebaliknya jika eksepsi Tergugat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dalam pokok perkaranya;-----

Menimbang, bahwa dengan mengikuti sistematika tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat sebagai berikut :-----

I. **Dalam**

Eksepsi :-----

-

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut :-----

1. Bahwa objek gugatan bukan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat final sehingga bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*).-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat in litis, Penggugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapi di dalam repliknya tertanggal 17 Desember 2014 pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat, sebaliknya Tergugat di dalam dupliknya tanggal 5 Januari 2015 menyatakan pada pokoknya menolak seluruh replik Penggugat dan bertetap pada dalil-dalil eksepsinya;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang telah dibantah oleh Penggugat dalam dalil-dalil repliknya dan dalil-dalil replik Penggugat yang telah disangkal oleh Tergugat di dalam dalil-dalil Dupliknya seperti dipaparkan di atas, dengan mempedomani ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :-----

Ayat (1)"*Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan*".-----

Ayat (3) "*Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa*".-----

maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai eksepsi Tergugat *in litis* sebagaimana dalam pertimbangan hukum berikut ini :

Tentang Pertimbangan Dan Penilaian Terhadap Eksepsi Tergugat angka 1(satu) mengenai objek gugatan bukan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat final sehingga bukanlah Keputusan Tata

Hal. 107 dari 113 Hal. PUTUSAN No. 12/G/2014/PTUN YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :-----

Menimbang, bahwa argumentasi hukum Tergugat dalam eksepsinya angka 1 (satu) menyebutkan bahwa objek gugatan bukan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat final sehingga bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena pada tanggal 4 September 2014 dengan surat Nomor : 143/4863, Asisten Pemerintahan dan Kesra ub Sekretaris Daerah an Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta telah melimpahkan penyelesaian permasalahan tanah kas desa Condongcatur yang digunakan oleh Sdr. Bondan Danu Kusuma kepada Bupati Sleman sehingga objek gugatan tidak mempunyai akibat hukum karena persoalan sudah dilimpahkan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara lain (dalam hal ini Bupati Sleman);-----

Menimbang, bahwa ukuran atau kriteria untuk menentukan apakah objek sengketa adalah keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diuji keabsahannya di Pengadilan Tata Usaha Negara ataukah tidak, tercantum di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51

Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

Menimbang, bahwa mengacu pada bunyi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara seperti dikutip di atas (*vide supra*), ada terdapat 6 (enam) unsur yang harus dipenuhi suatu objek sengketa yang dapat diuji keabsahannya di Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut :-----

1. Unsur Penetapan Tertulis.-----
2. Unsur dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.-----
3. Unsur Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara.-----
4. Unsur Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku.-----
5. Unsur Bersifat Konkret, Individual dan Final.-----

Hal. 109 dari 113 Hal. PUTUSAN No. 12/G/2014/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Unsur Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang atau

Badan Hukum

Perdata.....

Menimbang, bahwa sesuai bukti T. 28 diketahui bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara Yang dikeluarkan oleh Tergugat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta berupa Surat Nomor : 143/4693, tertanggal 29-8-2014, perihal : Surat Peringatan ketiga dan tanggapan surat perihal laporan persoalan Pengelolaan Tanah Kas Desa Condongcatur dan Jawaban atas Peringatan Gubernur DIY ;-----

Menimbang, bahwa persoalannya adalah apakah objek sengketa *a quo* yakni Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta berupa Surat Nomor : 143/4693, tertanggal 29-8-2014, perihal : Surat Peringatan ketiga dan tanggapan surat perihal laporan persoalan Pengelolaan Tanah Kas Desa Condongcatur dan Jawaban atas Peringatan Gubernur DIY (vide bukti T. 28) telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilainya sebagai berikut :-----

Ad. 1. Unsur Penetapan

Tertulis.....

- Bahwa menurut penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, istilah penetapan Tertulis terutama menunjuk kepada isi dan bukan menunjuk kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Suatu keputusan memenuhi syarat tertulis menurut Undang-undang ini apabila sudah jelas badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkannya, maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu dan kepada siapa tulisan itu ditujukan serta apa yang ditetapkan didalamnya;-----

- Bahwa objek sengketa (vide bukti T. 28) yang diterbitkan oleh Tergugat secara materiil telah memenuhi unsur penetapan tertulis, sebab telah jelas Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan yaitu Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sebab walaupun objek sengketa tersebut ditandatangani oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra namun memakai tanda u.b. yang menurut Pasal 14 ayat (2) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Tata Naskah Dinas berbunyi :*"Untuk Beliau (u.b) merupakan jenis pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat dua tingkat dibawahnya"* dan berikutnya di dalam Pasal 14 ayat (3) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Tata Naskah Dinas ditegaskan : *"Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap berada pada pejabat yang melimpahkan wewenang dan pejabat yang menerima pelimpahan wewenang harus mempertanggungjawabkan kepada pejabat yang melimpahkan wewenang"*, nomor dan

Hal. 111 dari 113 Hal. PUTUSAN No. 12/G/2014/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal penerbitan, yakni bernomor : 143/4693 tanggal

29-8-2014, maksud serta mengenai hal apa isi surat keputusan

yaitu kepada Penggugat untuk segera mengembalikan

pengelolaan tanah kas desa Condongcatur apabila tidak

dipatuhi akan dilakukan pengosongan secara paksa, kepada

siapa surat keputusan itu ditujukan yaitu kepada

Penggugat;-----

Ad. 2. Unsur dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

- Bahwa ukuran/kriteria untuk menentukan suatu badan atau pejabat dapat disebut sebagai badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah kriteria yang bersifat fungsional, artinya apa saja dan siapa saja yang mempunyai fungsi melaksanakan suatu tugas urusan pemerintahan (Pelayanan Publik) dapat dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----
- Bahwa Tergugat selaku Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta saat menerbitkan objek sengketa pada hakekatnya sedang menjalankan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan (kegiatan yang bersifat *eksekutif*) dalam kaitannya dengan pengawasan pengelolaan tanah kas desa Condongcatur, dengan demikian jelas Tergugat dapat dikategorikan sebagai badan atau pejabat Tata Usaha Negara;-----

Ad. 3. Unsur Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha

Negara.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain;-----
- Bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dapat dikategorikan telah melaksanakan tindakan hukum Tata Usaha Negara, apabila menerbitkan surat keputusan yang menciptakan atau menentukan mengikatnya atau menghapuskan suatu hubungan hukum Tata Usaha Negara yang telah ada sebelumnya;-----
- Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa (vide bukti T. 28) dapat dikategorikan sebagai tindakan hukum Tata Usaha Negara, sebab Tergugat telah menerbitkan surat keputusan yang menentukan mengikatnya dan menghapuskan hubungan Tata Usaha Negara antara Tergugat dengan Penggugat;-----

Ad. 4. Unsur Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku.-----

- Bahwa sesuai asas legalitas (*legaliteit beginsel*) yang dikenal dalam hukum administrasi Negara, maka Tergugat dalam menjalankan tugasnya dalam menyelenggarakan fungsi urusan pemerintahan harus berpedoman pada ketentuan-ketentuan,

Hal. 113 dari 113 Hal. PUTUSAN No. 12/G/2014/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya harus ada dasarnya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa (vide bukti T. 28) harus berpatokan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yakni Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Tanah Kas Desa dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Tanah Kas Desa;-----

Ad. 5. Unsur Bersifat Konkret, Individual dan Final.

- Bahwa objek sengketa (vide bukti T. 28) yang dikeluarkan oleh Tergugat dapat dikategorikan sebagai suatu penetapan tertulis yang bersifat konkret, karena berisi suatu tindakan hukum yang berwujud dan dapat ditentukan, yakni surat peringatan ketiga dan tanggapan surat perihal laporan persoalan pengelolaan Tanah Kas Desa Condongcatur dan Jawaban Peringatan Gubernur DIY;-----
- Bahwa objek sengketa (vide bukti T. 28) yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi sifat individual, karena obyek sengketa a quo hanya ditujukan kepada Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa (vide bukti T. 28) yang dikeluarkan oleh Tergugat telah mempunyai sifat final, karena sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, sebab dengan diterbitkannya objek sengketa telah menimbulkan kewajiban bagi Penggugat untuk mengembalikan pengelolaan tanah kas desa Condongcatur dan apabila Penggugat tidak mematuhi objek sengketa akan dilakukan pengosongan secara paksa;-----
- Bahwa disampaikannya surat Asisten Pemerintahan dan Kesra ub Sekretaris Daerah an Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 4 September 2014 dengan Nomor : 143/4863 yang telah melimpahkan penyelesaian tanah kas desa Condongcatur yang digunakan oleh Sdr. Bondan Danu Kusuma kepada Bupati Sleman tidak mengakibatkan objek sengketa kehilangan sifat finalnya sebab suatu keputusan Tata Usaha Negara dinilai tidak bersifat final karena Keputusan a quo masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain yang sejajar (vide Lintang Oloan Siahaan, dalam bukunya berjudul Prospek PTUN sebagai Pranata Penyelesaian Sengketa Administrasi di Indonesia, Penerbit Percetakan Negara, Tahun 2005, halaman 182), sedangkan Bupati Sleman bukanlah instansi atasan Gubernur DIY dan bukan pula instansi yang sejajar dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ;---
- Bahwa selain daripada itu apabila dicermati surat Asisten Pemerintahan dan Kesra ub Sekretaris Daerah a.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 4 September 2014 dengan Nomor : 143/4863 (vide bukti T. 29) bukanlah surat untuk

Hal. 115 dari 113 Hal. PUTUSAN No. 12/G/2014/PTUN YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta persetujuan Bupati Sleman dalam melaksanakan objek sengketa namun surat tersebut pada angka 4 berisi :
“berkenaan dengan hal tersebut, maka penyelesaian permasalahan tanah kas desa Condongcatur yang digunakan oleh Sdr. Bondan Danu Kusuma untuk dapat saudara tindaklanjuti dengan perintah pengosongan agar tanah kas desa dimaksud dapat dioptimalkan pemanfaatannya oleh Pemerintah Desa Condongcatur”, hal ini berarti berisi perintah kepada Bupati Sleman untuk menindaklanjuti objek sengketa dengan perintah pengosongan.-----

Ad. 6. Unsur Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang atau Badan

<u>Hukum</u>	<u>Perdata.</u>

- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sudah jelas bahwa akibat hukum diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat yaitu dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat, Penggugat berkewajiban untuk mengembalikan pengelolaan tanah kas desa Condongcatur dan apabila Penggugat tidak mematuhi objek sengketa akan dilakukan pengosongan secara paksa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (vide bukti T. 28) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi unsur-unsur suatu surat keputusan seperti dimaksudkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan menguji keabsahan obyek sengketa a quo ditinjau dari aspek hukumnya (*rechmatigheid*);-----

--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, eksepsi Tergugat angka 1 (satu) mengenai objek gugatan bukan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat final sehingga bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinilai sebagai eksepsi yang tidak berdasar menurut hukum dan haruslah ditolak;-----

Tentang Pertimbangan Dan Penilaian Terhadap Eksepsi Tergugat angka2 (dua) mengenai Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*obscuur Libels*) :-----

Menimbang, bahwa argumentasi hukum Tergugat dalam eksepsinya angka 2 (dua) menyebutkan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libels*) karena antara title gugatan, posita dan petitum tidak sesuai sebab dalam gugatannya Penggugat menyatakan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai Pejabat yang menandatangani objek sengketa in casu (ub) tidak memiliki kapasitas hukum menandatangani objek sengketa namun di dalam petitumnya Penggugat memohon Majelis menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa a quo;-----

Hal. 117 dari 113 Hal. PUTUSAN No. 12/G/2014/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa aturan dasar (dasar legalitas) untuk menilai apakah gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) ataukah tidak, diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan : "Gugatan harus memuat :----

a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya.

b. Nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat.-----

c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan".-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti gugatan Penggugat ternyata telah ada terdapat nama dan alamat Penggugat (Yayasan Pusat Pelatihan Keterampilan Profesional Yogyakarta) selaku badan hukum perdata, nama, kewarganegaraan, tempat tinggal Pengurus Yayasan selaku pihak yang mewakili badan hukum perdata tersebut sebagai Penggugat, demikian pula telah tercantum nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat serta tampak dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan, yakni Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta berupa surat Nomor : 143/4693 tertanggal 29-8-2014 perihal surat peringatan ketiga dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan surat perihal laporan persoalan pengelolaan Tanah Kas Desa Condongcatur dan Jawaban atas peringatan Gubernur DIY, memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta berupa surat Nomor : 143/4693 tertanggal 29-8-2014 perihal surat peringatan ketiga dan tanggapan surat perihal laporan persoalan pengelolaan Tanah Kas Desa Condongcatur dan Jawaban atas peringatan Gubernur DIY dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, Majelis

Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga eksepsi Tergugat angka 2 (dua) yang pada pokoknya menyebutkan gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) haruslah dinilai sebagai eksepsi yang tidak berdasar menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat angka 2 (dua) yang pada pokoknya menyebutkan gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) telah dinilai sebagai eksepsi yang tidak berdasar menurut hukum, maka eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena eksepsi Tergugat angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) telah ditolak, hal ini berarti eksepsi Tergugat telah ditolak untuk

Hal. 119 dari 113 Hal. PUTUSAN No. 12/G/2014/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dan berikutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

dalam pokok perkara.-----

II. **Dalam**

Pokok

Perkara :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam tentang duduknya sengketa

diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabutnya adalah Keputusan Tata Usaha Negara Yang dikeluarkan oleh Tergugat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta berupa Surat Nomor : 143/4693, tertanggal 29-8-2014, perihal : Surat Peringatan ketiga dan tanggapan surat perihal laporan persoalan Pengelolaan Tanah Kas Desa Condongcatur dan Jawaban atas Peringatan Gubernur DIY (vide bukti T. 28);---

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam dalil-dalil gugatannya menyebutkan pada pokoknya tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *aquo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2001, pasal 56 huruf a Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2013 tentang Tanah Kas Desa dan bertentangan dengan asas kepastian hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga telah memenuhi Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;---

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam dalil-dalil jawabannya menyebutkan pada pokoknya tindakan Tergugat mengeluarkan objek sengketa *incasu* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Perda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21/TIM/1998, Perda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2001, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2003, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2013 dan tidak melanggar asas kepastian hukum dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu dalil, baik yang diajukan Penggugat dalam gugatannya maupun Tergugat dalam jawabannya harus dikaji dan dinilai berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak di dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P. 1a

Hal. 121 dari 113 Hal. PUTUSAN No. 12/G/2014/PTUN YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan P. 17 yang telah bermaterai cukup sedangkan

Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T. 1 sampai dengan T. 32 yang telah bermaterai cukup dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Marsudi, SH dan Ismintarti, S. Sos;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai luasnya pembuktian, beban pembuktian serta penilaian pembuktian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 107 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : *"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim"*.-----

Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri ;-----

a.

Apa yang harus dibuktikan.-----

Siapa yang dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak berperkara dan apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri.-----

Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian.-----

Kekuatan pembuktian alat bukti yang telah di ajukan;

maka Majelis Hakim terlepas dari pendirian masing-masing pihak dalam perkara ini yang saling kontradiktif seperti dikutip di atas (vide



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supra) dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, berpendapat problema yuridis yang merupakan inti pokok persengketaan yang perlu dipertimbangkan dan dinilai untuk menguji obyek sengketa adalah :-----

“Apakah Tergugat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa berupa Surat Nomor : 143/4693, tertanggal 29-8-2014, perihal : Surat Peringatan ketiga dan tanggapan surat perihal laporan persoalan Pengelolaan Tanah Kas Desa Condongcatur dan Jawaban atas PeringatGubernur DIY (vide bukti T. 28)?”-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai inti pokok persengketaan di atas, Majelis Hakim perlu menegaskan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan formalitas pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara seperti ditentukan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dipaparkan dalam pertimbangan di bawah ini :-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi (*vide* pertimbangan bagian eksepsi angka 1 (satu)) bahwa Majelis Hakim telah menilai objek sengketa yang

Hal. 123 dari 113 Hal. PUTUSAN No. 12/G/2014/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Tergugat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (vide bukti T. 28) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi unsur-unsur suatu surat keputusan seperti dimaksudkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan menguji keabsahan objek sengketa *a quo* ditinjau dari aspek hukumnya (*rechmatigheid*);-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah memenuhi pula unsur kepentingan sebagaimana ditentukan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :*“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”*.-----
- Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi tetap yang berlaku, kepentingan dalam kaitannya dengan hak untuk menggugat atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan yang harus dilindungi oleh pengadilan itu baru ada,

jika :-----

1. Kepentingan itu jelas-jelas ada hubungannya dengan Penggugat sendiri. Artinya Penggugatlah yang mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan, bukan mengenai kepentingan orang lain.-----
2. Kepentingan itu harus bersifat pribadi.-----
3. Kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung adalah kepentingan Penggugat itu sendiri.-----
4. Kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan, baik secara luas maupun intensitasnya.-----

(vide Indroharto, dalam bukunya berjudul Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, buku II, cetakan Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, halaman 38).-----

- Bahwa berdasarkan bukti P.1a berupa Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Pusat Keterampilan Profesional Yogyakarta Nomor : 01 tanggal 2 Mei 2005 yang merupakan perubahan akta nomor : 19 tanggal 19 Februari 1999 yang telah disahkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : C-1195.HT.01.02.TH 2005 tanggal 27 Juli 2005 (vide bukti P. 1b) diperoleh fakta bahwa Pengurus Yayasan Pendidikan Pusat

Hal. 125 dari 113 Hal. PUTUSAN No. 12/G/2014/PTUN YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterampilan

Profesional

Yogyakarta

adalah

:

- Ketua : Nona Lintang Kusuma Dewi, Sarjana Psikologi.

- Sekretaris : Nyonya Lia Setyarini Handayani, Sarjana Ekonomi.

- Bendahara : Nyonya Siti Rofingah, Bachelor of Scirnce.-----

- Bahwa Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan berbunyi :*"Pengurus Yayasan bertanggungjawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan"* ;-----

- Bahwa Pasal 16 ayat (5) Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Pusat Keterampilan Profesional Yogyakarta Nomor : 01 tanggal 2 Mei 2005 menyebutkan pada pokoknya :*"Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian..."* ;-----

- Bahwa berdasarkan bukti P. 2a = T. 4 berupa Surat Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 14 Mei 2000 antara H. Sukris, Kepala Desa Condongcatur selaku Pihak I (Pertama) dengan Bondan Danu Kusuma, Ketua Yayasan Pendidikan PPKP Yogyakarta selaku Pihak II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kedua) berisi pada pokoknya : Pihak I dengan Pihak II

mengadakan perjanjian sewa menyewa atas tanah kas Desa Persil No. 170 SL I dan Persil No.170 SL yang terletak di Pandean, hak pengelolaan dan penggunaan tanah selama 50 tahun yang akan dipergunakan untuk kampus Politeknik PPKP Yogyakarta, terlebih dahulu harus ada Surat Keputusan Desa dan mendapatkan ijin Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;-----

- Bahwa menurut keterangan saksi Marsudi, SH selaku Kepala Desa Condongcatur menerangkan kondisi pemanfaatan tanah oleh Yayasan PPKP di persil 170 SL seluas 9606 M2 dipergunakan untuk peliharaan kambing etawa dan untuk jual susu etawa dan hal tersebut bersesuaian dengan pengakuan Penggugat dalam pemeriksaan persiapan tanggal 22 Oktober 2014 yang atas pertanyaan Majelis Hakim menyatakan benar diatas tanah tersebut dibangun gudang tempat aset-aset yayasan, digunakan untuk usaha susu kambing, hal itu dilakukan hanya untuk bukti penguasaan atas tanah;---
- Bahwa menurut keterangan saksi Marsudi, SH selaku Kepala Desa Condongcatur menerangkan oleh karena tanah yang disewa Penggugat belum ada ijin Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta maka saksi selaku Kepala Desa Condongcatur menyampaikan surat kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nomor : 143/003 tanggal 9 Januari 2014 (vide bukti T. 25) dan mohon Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk

Hal. 127 dari 113 Hal. PUTUSAN No. 12/G/2014/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan karena penggunaan tanah kas desa belum berijin;-----

- Bahwa berdasarkan bukti T. 26 = P. 12 berupa surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Direktur Yayasan Politeknik PPKP Yogyakarta Nomor : 143/0667 tanggal 12 Februari 2014, perihal : Surat Peringatan berisi sebagai berikut :-----

Sehubungan dengan tidak adanya ijin gubernur terkait penggunaan Tanah Kas Desa Condongcatur untuk pembangunan kampus Politeknik Terpadu PPKP Yogyakarta, diperingatkan kepada saudara hal-hal sebagai berikut :-----

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta no 5 tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya yang pelaksanaan teknisnya diatur dalam Peraturan Gubernur nomor 65 tahun 2013 tentang Tanah Kas Desa, Pengelolaan Tanah Kas Desa dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga dengan ketentuan harus mendapatkan ijin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;-----
2. Diminta kepada saudara untuk segera mengosongkan dan membongkar sendiri bangunan saudara yang menempati lahan persil 170 Tanah Kas Desa Condongcatur yang saat ini dipergunakan sebagai kedai susu kambing;-----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kami berikan waktu 30 hari kalender sejak peringatan ini dikeluarkan agar saudara mengosongkan dan membongkar sendiri seluruh bangunan saudara.-----

- Bahwa berdasarkan bukti T. 27 = P. 13 berupa surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Direktur Yayasan Politeknik PPKP Yogyakarta Nomor : 593/1259 tanggal 25 Maret 2014, perihal : Surat Peringatan Kedua

berisi sebagai berikut :-----

Sehubungan dengan tidak adanya tanggapan terhadap surat kami nomor 593/0667 tanggal 12 Februari 2014 perihal Surat Peringatan, dengan ini kami sampaikan surat peringatan kedua kepada saudara Direktur Yayasan Politeknik PPKP Yogyakarta;-----

Berdasarkan pasal 53 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2013 tentang Tanah Kas Desa, dengan peringatan kedua ini kami berikan jangka waktu 15 hari kalender sejak ditandatanganinya surat ini diperintahkan kepada saudara untuk : -----

1. Segera mengosongkan lahan Tanah Kas Desa Condongcatur persil 170 yang saat ini dipergunakan sebagai kedai susu kambing;-----
2. Membongkar sendiri bangunan saudara yang menempati lahan persil 170

Hal. 129 dari 113 Hal. PUTUSAN No. 12/G/2014/PTUN YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah

Kas

Desa

Condongcatur;-----

3. Apabila saudara tidak mengindahkan surat peringatan kedua dimaksud, akan dilakukan tindakan lebih lanjut.-----

- Bahwa berdasarkan bukti T. 28 (objek sengketa) berupa surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Bondan Danu Kusuma Nomor : 143/4693 tanggal 29-8-2014, perihal : Surat Peringatan Ketiga dan tanggapan surat perihal laporan persoalan pengelolaan Tanah Kas Desa Condongcatur dan Jawaban atas Peringatan Gubernur DIY berisi sebagai berikut :-----

Menanggapi surat saudara tanggal 8 April 2014, perihal tersebut diatas dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Berdasarkan Peraturan Gubernur 39 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2013 tentang Kas Desa pada pasal 53 :-----

Ayat 1 : Setiap orang yang memanfaatkan tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 atau pemanfaatan tanah kas desa yang jangka waktunya tidak lebih dari 3 (tiga) tahun yang mengakibatkan perubahan fungsi atau peruntukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah kas desa tanpa ijin tertulis dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 (1) dikenakan sanksi teguran secara tertulis untuk mengembalikan fungsi dan/atau peruntukannya;-----

2. Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang nomor 51 PRP tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya disebutkan sebagai berikut :-----

“Dalam rangka menyelesaikan pemakaian tanah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3, maka Penguasa Daerah dapat memerintahkan kepada yang memakainya untuk mengosongkan tanah yang bersangkutan dengan segala barang dan orang yang menerima hak daripadanya”;-----

Sehubungan dengan hal tersebut pemanfaatan Tanah Kas Desa agar segera Saudara kembalikan pengelolaannya kepada Pemerintah Desa Condongcatur. Jika Saudara tidak mematuhi surat peringatan ketiga ini maka akan dilakukan pengosongan secara paksa;-----

- Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dengan diterbitkannya objek sengketa Penggugat berkewajiban mengembalikan pengelolaan tanah kas desa kepada Pemerintah Desa Condongcatur dan apabila Penggugat tidak mematuhi akan dilakukan pengosongan secara paksa, hal ini berarti Penggugat tidak dapat lagi melakukan pengelolaan tanah kas desa Condongcatur, dengan demikian beralasan menurut hukum apabila dinilai dengan terbitnya objek sengketa berupa surat

Hal. 131 dari 113 Hal. PUTUSAN No. 12/G/2014/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Bondan Danu

Kusuma Nomor : 143/4693 tanggal 29-8-2014, perihal : Surat

Peringatan Ketiga dan tanggapan surat perihal laporan persoalan

pengelolaan Tanah Kas Desa Condongcatur dan Jawaban atas

Peringatan Gubernur DIY unsur kepentingan yang dirugikan bagi

Penggugat sebagaimana ditentukan Pasal 53 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berikutnya pengajuan gugatan Penggugat telah pula memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan pertimbangan sebagai berikut :---

- Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggangwaktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*".-----
- Bahwa menurut Penggugat dalam gugatannya menyebutkan pada pokoknya

Penggugat menerima objek sengketa pada tanggal 3 September 2014 dan gugatan didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 7 Oktober 2014 dan terhadap pengakuan Penggugat tentang hal ini tidak ada bantahan dari Tergugat dalam jawaban/duplik maupun pembuktian perkara ini, dengan demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai Penggugat menerima objek sengketa (vide bukti T-28) pada tanggal 3 September 2014;-----

- Bahwa apabila Penggugat menerima objek sengketa (vide bukti T-28) pada tanggal 3 September 2014 dan gugatan didaftarkan dan diregister pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 7 Oktober 2014 dibawah register nomor : 12/G/2014/PTUN.YK maka belum melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya persyaratan formalitas

pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara seperti di atur ketentuan Pasal 1 angka 9, Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara seperti telah dipaparkan di atas, berikutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai inti pokok persengketaan untuk menguji keabsahan objek sengketa :-----

“Apakah Tergugat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa berupa Surat Nomor : 143/4693, tertanggal 29-8-2014, perihal : Surat Peringatan ketiga dan tanggapan surat perihal laporan persoalan Pengelolaan Tanah Kas Desa Condongcatur dan Jawaban atas Peringatan Gubernur DIY (vide bukti T. 28)?”;-----

Hal. 133 dari 113 Hal. PUTUSAN No. 12/G/2014/PTUN YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan dan menilai

keputusan

Tata Usaha Negara objek sengketa, Majelis Hakim hanya terbatas pada aspek hukumnya *an sich* (*rechtmatigheid*) dan tanpa mempertimbangkan dan menilai aspek kegunaan/manfaat dari objek sengketa *a quo* (*doelmatigheid*) dan sesuai doktrin hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara pengujian dan penilaian Keputusan Tata Usaha Negara bersifat *ex-tunc* artinya hanya mengingat dan memperhatikan keadaan fakta-fakta, kerangka kebijaksanaan dan hukum yang ada pada saat itu sebelum objek sengketa dikeluarkan dan tidak dapat serta tidak boleh memperhatikan perubahan keadaan yang terjadi setelah objek sengketa dikeluarkan (*ex-nunc*) (*vide* Indroharto, SH, dalam bukunya berjudul Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta Tahun 1993 edisi revisi buku II cetakan ke empat halaman 122-123);-----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan

Tata Usaha Negara Yang dikeluarkan oleh Tergugat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta berupa Surat Nomor : 143/4693, tertanggal 29-8-2014, perihal : Surat Peringatan ketiga dan tanggapan surat perihal laporan persoalan Pengelolaan Tanah Kas Desa Condongcatur dan Jawaban atas Peringatan Gubernur DIY (*vide* bukti T. 28);-----

Menimbang, bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2013 Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah

Kas

Desa

mengatur:

Pasal 53 :

Ayat (1) "Setiap orang yang memanfaatkan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau pemanfaatan Tanah Kas Desa yang jangka waktunya tidak lebih dari 3 (tiga) tahun yang mengakibatkan perubahan fungsi atau peruntukan Tanah Kas Desa tanpa izin tertulis dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dikenakan sanksi teguran tertulis untuk mengembalikan fungsi dan/atau peruntukannya".-----

Ayat (2) "Teguran secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberian sanksi dilakukan sebagai berikut :-----

- a. Tanah Kas Desa seluas sampai dengan 2000 m2 oleh Kepala Desa.--
- b. Tanah Kas Desa seluas 2000 m2 sampai dengan 10.000 m2 oleh Bupati; dan -----
- c. Tanah Kas Desa seluas di atas 10.000 m2 oleh Gubernur".-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2a = T. 4 berupa Surat Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 14 Mei 2000 antara H. Sukris, Kepala Desa Condongcatur selaku Pihak I (Pertama) dengan Bondan Danu Kusuma, Ketua Yayasan Pendidikan PPKP Yogyakarta selaku Pihak II (Kedua) berisi pada pokoknya : Pihak I dengan Pihak II mengadakan perjanjian sewa menyewa atas tanah kas Desa Persil No. 170 SL I dan Persil No.170 SL yang terletak di Pandean, hak Hal. 135 dari 113 Hal. PUTUSAN No. 12/G/2014/PTUN YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan dan penggunaan tanah selama 50 tahun yang akan dipergunakan untuk kampus Politeknik PPKP Yogyakarta, terlebih dahulu harus ada Surat Keputusan Desa dan mendapatkan ijin Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;-----

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Marsudi, SH selaku Kepala Desa Condongcatur menerangkan kondisi pemanfaatan tanah oleh Yayasan PPKP di persil 170 SL seluas 9.606 M² dipergunakan untuk peliharaan kambing etawa dan untuk jual susu etawa dan hal tersebut bersesuaian dengan pengakuan Penggugat dalam pemeriksaan persiapan tanggal 22 Oktober 2014 yang atas pertanyaan Majelis Hakim menyatakan benar diatas tanah tersebut dibangun gudang tempat aset-aset yayasan, digunakan untuk usaha susu kambing, hal itu dilakukan hanya untuk bukti penguasaan atas tanah;-----

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Marsudi, SH selaku Kepala Desa Condongcatur menerangkan oleh karena tanah yang disewa Penggugat belum ada ijin Gubernur DIY, maka saksi selaku Kepala Desa Condongcatur menyampaikan surat kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nomor : 143/003 tanggal 9 Januari 2014 (vide bukti T. 25) dan saat Majelis Hakim menunjukkan bukti P.2a = T. 4, P.3, P. 4a, P. 5a, P. 6a, saksi menerangkan yang dilaporkan kepada Gubernur sesuai surat nomor : 143/003 tanggal 9 Januari 2014 adalah surat perjanjian sewa menyewa sebagaimana tersebut dalam bukti P.2a = T. 4, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi saat ini untuk memelihara kambing etawa dan menjual susu

etawa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. 25 berupa Surat Kepala Desa Condongcatur kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 143/003 tanggal 9 Januari 2014, hal : Laporan Permasalahan Sewa TKD oleh PPKP Yk berisi :-----

Kami Laporkan dengan hormat sehubungan dengan penggunaan Tanah Kas Desa Condongcatur Persil 170 seluas+- 9.606 m2 oleh Yayasan Politeknik PPKP Yogyakarta, hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Tanah Kas Desa Persil 170 seluas +- 9.606 m² oleh Yayasan Politeknik PPKP Yogyakarta sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Desa Condongcatur tanggal 12 April 2002 penggunaan Tanah Kas Desa tersebut belum memperoleh ijin Gubernur sebagaimana yang diwajibkan;---
2. Pemerintah Desa Condongcatur telah melayangkan surat peringatan terhadap Yayasan Politeknik PPKP Yogyakarta sebagai berikut :-----
 - a. Surat Perintah Pengosongan I Nomor 143/123 tanggal 10 Juli 2013;-----
 - b. Surat Perintah Pengosongan II Nomor 143/134 tanggal 26 Juli 2013;-----
 - c. Surat Perintah Pengosongan III Nomor 143/142 tanggal 19 Agustus

Hal. 137 dari 113 Hal. PUTUSAN No. 12/G/2014/PTUN YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013;

Namun perintah tersebut tidak diindahkan oleh Yayasan PPKP Yogyakarta;--

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, kami mohon kebijakan Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta/Bapak Bupati Sleman untuk melakukan tindakan karena penggunaan Tanah Kas Desa belum berijin;-----

Pendirian bangunan dan kegiatan Yayasan Politeknik PPKP Yogyakarta belum berijin (IPT, IMB, HO, dll);-----

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Ismintarti, S. Sos selaku Kabag Pertanahan di Biro Tata Pemerintahan Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menerangkan Bagian Pertanahan Biro Tata Pemerintahan Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mengetahui permasalahan tanah kas desa Condongcatur pada tanggal 17 Januari 2014 saat menerima surat Kepala Desa Condong Catur Nomor : 143/003 tanggal 9 Januari 2014,hal : Laporan Permasalahan Sewa TKD oleh PPKP Yk yang pada pokoknya berisi penggunaan tanah kas desa yang belum berijin dan ada perubahan fungsi

Tanah;-----

Menimbang, bahwa berikutnya berdasarkan bukti T. 26 = P. 12 berupa surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Direktur Yayasan Politeknik PPKP Yogyakarta Nomor : 143/0667 tanggal 12 Februari 2014, perihal : Surat Peringatan berisi sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan tidak adanya ijin gubernur terkait penggunaan Tanah Kas Desa Condongcatur untuk pembangunan kampus Politeknik Terpadu PPKP Yogyakarta, diperingatkan kepada saudara hal-hal sebagai berikut :-----

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta no 5 tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya yang pelaksanaan teknisnya diatur dalam Peraturan Gubernur nomor 65 tahun 2013 tentang Tanah Kas Desa, Pengelolaan Tanah Kas Desa dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga dengan ketentuan harus mendapatkan ijin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Diminta kepada saudara untuk segera mengosongkan dan membongkar sendiri bangunan saudara yang menempati lahan persil 170 Tanah Kas Desa Condong Catur yang saat ini dipergunakan sebagai kedai susu kambing;-----

3. Kami berikan waktu 30 hari kalender sejak peringatan ini dikeluarkan agar saudara mengosongkan dan membongkar sendiri seluruh bangunan saudara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. 27 = P. 13 berupa surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Direktur Yayasan Politeknik PPKP Yogyakarta Nomor : 593/1259 tanggal 25 Maret 2014, perihal : Surat Peringatan Kedua berisi sebagai berikut :-----

Hal. 139 dari 113 Hal. PUTUSAN No. 12/G/2014/PTUN YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan tidak adanya tanggapan terhadap surat kami nomor 593/0667 tanggal 12 Februari 2014 perihal Surat Peringatan, dengan ini kami sampaikan surat peringatan kedua kepada saudara Direktur Yayasan Politeknik PPKP Yogyakarta;-----

Berdasarkan pasal 53 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2013 tentang Tanah Kas Desa, dengan peringatan kedua ini kami berikan jangka waktu 15 hari kalender sejak ditandatanganinya surat ini diperintahkan kepada saudara untuk : -----

1. Segera mengosongkan lahan Tanah Kas Desa Condongcatur persil 170 yang saat ini dipergunakan sebagai kedai susu kambing;-----
2. Membongkar sendiri bangunan saudara yang menempati lahan persil 170 Tanah Kas Desa Condongcatur;-----
3. Apabila saudara tidak mengindahkan surat peringatan kedua dimaksud, akan dilakukan tindakan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. 28 (objek sengketa) berupa surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Bondan Danu Kusuma Nomor : 143/4693 tanggal 29-8- 2014, perihal : Surat Peringatan Ketiga dan tanggapan surat perihal laporan persoalan pengelolaan Tanah Kas Desa Condongcatur dan Jawaban atas Peringatan Gubernur DIY berisi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menanggapi surat saudara tanggal 8 April 2014, perihal tersebut diatas dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Berdasarkan Peraturan Gubernur 39 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2013 tentang Kas Desa pada pasal 53 :-----

Ayat 1 : Setiap orang yang memanfaatkan tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 atau pemanfaatan tanah kas desa yang jangka waktunya tidak lebih dari 3 (tiga) tahun yang mengakibatkan perubahan fungsi atau peruntukan tanah kas desa tanpa ijin tertulis dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 (1) dikenakan sanksi teguran secara tertulis untuk mengembalikan fungsi dan/atau peruntukannya;-----

2. Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang nomor 51 PRP tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya disebutkan sebagai berikut :-----

“Dalam rangka menyelesaikan pemakaian tanah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3, maka Penguasa Daerah dapat memerintahkan kepada yang memakainya untuk mengosongkan tanah yang bersangkutan dengan segala barang dan orang yang menerima hak daripadanya”;-----

Sehubungan dengan hal tersebut pemanfaatan Tanah Kas Desa agar segera Saudara kembalikan pengelolaannya kepada Pemerintah

Hal. 141 dari 113 Hal. PUTUSAN No. 12/G/2014/PTUN YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Condongcatur. Jika Saudara tidak mematuhi surat peringatan ketiga ini maka akan dilakukan pengosongan secara paksa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tanah kas desa Condongcatur yang menjadi permasalahan adalah tanah kas desa Persil 170 seluas +- 9.606 m², dengan demikian berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Tanah Kas Desa maka **Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tidak berwenang menerbitkan objek sengketa** berupa Surat Tergugat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 143/4693, tertanggal 29-8-2014, perihal : Surat Peringatan ketiga dan tanggapan surat perihal laporan persoalan Pengelolaan Tanah Kas Desa Condongcatur dan Jawaban atas Peringatan Gubernur DIY; -----

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Tanah Kas Desa, **Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tidak berwenang menerbitkan objek sengketa**, maka hal ini berarti objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Tanah Kas Desa, **Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tidak berwenang menerbitkan objek sengketa**, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara Yang dikeluarkan oleh Tergugat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta berupa Surat Nomor : 143/4693, tertanggal 29-8-2014, perihal : Surat Peringatan ketiga dan tanggapan surat perihal laporan persoalan Pengelolaan Tanah Kas Desa Condongcatur dan Jawaban atas Peringatan Gubernur DIY;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa berupa Surat Tergugat Nomor : 143/4693, tertanggal 29-8-2014, perihal: Surat Peringatan ketiga dan tanggapan surat perihal laporan persoalan Pengelolaan Tanah Kas Desa Condongcatur dan Jawaban atas Peringatan Gubernur DIY telah dinyatakan **tidak sah**, maka mempedomani ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta diperintahkan untuk **mencabut** Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa telah dinyatakan **tidak sah** dan kepada Tergugat telah diperintahkan untuk **mencabut** Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa berupa Surat Tergugat Nomor : 143/4693, tertanggal

Hal. 143 dari 113 Hal. PUTUSAN No. 12/G/2014/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29-8-2014, perihal : Surat Peringatan ketiga dan tanggapan surat perihal laporan persoalan Pengelolaan Tanah Kas Desa Condongcatur dan Jawaban atas Peringatan Gubernur DIY, maka hal ini berarti petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) telah dikabulkan oleh

Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur: "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*", maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

-

- Bahwa dari bukti P. 2a = T. 4 berupa surat Perjanjian sewa menyewa tanggal 14 Mei 2000 antara H. Sukris, Kepala Desa Condongcatur selaku Pihak I (Pertama) dengan Bondan Danu Kusuma, Ketua Yayasan PPKP Yogyakarta selaku Pihak II (Kedua) berisi pada pokoknya : Pihak I dengan Pihak II mengadakan perjanjian sewa menyewa atas tanah kas Desa Persil No. 170 SL I dan Persil No.170 SL yang terletak di Pandean, hak pengelolaan dan penggunaan tanah selama 50 tahun yang akan dipergunakan untuk kampus Politeknik PPKP Yogyakarta, terlebih dahulu harus ada Surat Keputusan Desa dan mendapatkan ijin Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;-----
- Bahwa dari bukti P. 3 berupa Surat Perjanjian Sewa Tanah tanggal 24 Januari 2001 antara Bondan Danu Kusuma, Ketua Yayasan Pendidikan PPKP Yogyakarta selaku Pihak kesatu dengan Sunarno,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dusun Gandok selaku pihak kedua berisi pada pokoknya pihak kedua telah sepakat menyewakan tanah milik kas desa nomor persil 170 SL yang terletak di Pandean, hak pengelolaan dan penggunaan tanah selama 30 tahun yang akan digunakan untuk gedung kampus Politeknik PPKP Yogyakarta;-----

- Bahwa dari bukti P. 4a berupa Surat Perjanjian Sewa Tanah tanggal 24 Februari 2000 antara Bondan Danu Kusuma, Ketua Yayasan Pendidikan PPKP Yogyakarta selaku Pihak kesatu dengan Sunarno, Kepala Dusun Gandok selaku pihak kedua berisi pada pokoknya pihak kedua telah sepakat menyewakan tanah milik kas desa nomor persil DL II 184 yang terletak di dusun Gandok, hak pengelolaan dan penggunaan tanah selama 30 tahun yang akan digunakan untuk gedung kampus Politeknik PPKP Yogyakarta;-----
- Bahwa dari bukti P. 5b yang berkaitan dengan bukti P. 5a berupa surat Perjanjian Sewa Tanah tanggal 4 Mei 2000 antara Bondan Danu Kusuma, Ketua Yayasan Pendidikan PPKP Yogyakarta selaku Pihak kesatu dengan H. Murdjani, Kepala Dusun Kentungan selaku pihak kedua berisi pada pokoknya pihak kedua telah sepakat menyewakan tanah bengkok persil 170 SL I di Pandean Sari, pengelolaan dan penggunaan tanah selama 30 tahun yang akan digunakan untuk gedung kampus Politeknik PPKP Yogyakarta;-----
- Bahwa dari bukti P. 6b yang berkaitan dengan bukti P. 6a berupa surat

Hal. 145 dari 113 Hal. PUTUSAN No. 12/G/2014/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Sewa Tanah tanggal 24 Februari 2000 antara Bondan Danu Kusuma, Ketua Yayasan Pendidikan PPKP Yogyakarta selaku Pihak kesatu dengan Heri Hartanto Kepala Dusun Pikgondang selaku pihak kedua berisi pada pokoknya pihak kedua telah sepakat menyewakan tanah bengkok persil 170 SL I di Pandean Sari, pengelolaan dan penggunaan tanah selama 30 tahun yang akan digunakan untuk gedung kampus Politeknik PPKP Yogyakarta;-----

- Bahwa Bab XI Ketentuan Peralihan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Tanah Kas Desa mengatur : *"Perjanjian sewa menyewa Tanah Kas Desa yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap berlaku sampai jangka waktu berakhirnya perjanjian"*.-----
- Bahwa menurut keterangan saksi Marsudi, SH selaku Kepala Desa Condongcatur

menerangkan kondisi pemanfaatan tanah oleh Yayasan PPKP di persil 170 SL seluas 9.606 M² dipergunakan untuk peliharaan kambing etawa dan untuk jual susu etawa dan hal tersebut bersesuaian dengan pengakuan Penggugat dalam pemeriksaan persiapan tanggal 22 Oktober 2014 yang atas pertanyaan Majelis Hakim menyatakan benar diatas tanah tersebut dibangun gudang tempat aset-aset yayasan, digunakan untuk usaha susu kambing, hal itu dilakukan hanya untuk bukti penguasaan atas tanah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 53 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Tanah Kas Desa mengatur :-----

Ayat (1) "Setiap orang yang memanfaatkan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau pemanfaatan Tanah Kas Desa yang jangka waktunya tidak lebih dari 3 (tiga) tahun yang mengakibatkan perubahan fungsi atau peruntukan Tanah Kas Desa tanpa izin tertulis dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dikenakan sanksi teguran tertulis untuk mengembalikan fungsi dan/ atau peruntukannya" ;-----

Ayat (2) "Teguran secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberian sanksi dilakukan sebagai berikut :-----

- a. Tanah Kas Desa seluas sampai dengan 2000 m2 oleh Kepala Desa--
- b. Tanah Kas Desa seluas 2000 m2 sampai dengan 10.000 m2 oleh Bupati; dan -----
- c. Tanah Kas Desa seluas di atas 10.000 m2 oleh Gubernur" ;-----

- Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa berpedoman pada Pasal 56 ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Tanah Kas Desa, maka surat perjanjian sewa menyewa Penggugat sebagaimana tersebut dalam bukti P. 2a = T. 4, P. 3, P. 4a, P. 5a

Hal. 147 dari 113 Hal. PUTUSAN No. 12/G/2014/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan P. 5b, P. 6a berkaitan dengan P. 6b tetap berlaku sampai jangka waktu berakhirnya perjanjian;-----

2. Bahwa dengan adanya bukti T. 18 berupa Peraturan Desa Condongcatur Nomor 05 Tahun 2013 tanggal 13 Mei 2013 Tentang Pencabutan Peraturan Desa Condongcatur Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Penggunaan Tanah Kas Desa Condongcatur Dengan cara sewa untuk pembangunan kampus terpadu Politeknik PPKP Yogyakarta oleh Yayasan Pendidikan PPKP Yogyakarta (vide bukti T. 9 = P. 7) tidak mengakibatkan surat perjanjian sewa menyewa Penggugat sebagaimana tersebut dalam bukti P. 2a = T. 4, P. 3, P. 4a, P. 5a berkaitan dengan P. 5b, P. 6a berkaitan dengan P. 6b menjadi tidak mempunyai dayalaku sebab Peraturan Desa Condongcatur Nomor 05 Tahun 2013 tanggal 13 Mei 2013 Tentang Pencabutan Peraturan Desa Condongcatur Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Penggunaan Tanah Kas Desa Condongcatur Dengan cara sewa untuk pembangunan kampus terpadu Politeknik PPKP Yogyakarta oleh Yayasan Pendidikan PPKP Yogyakarta dalam hirarkhi peraturan perundang-undangan lebih rendah dari Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Tanah Kas Desa dan menurut Teori jenjang norma Hans Kelsen norma hukum yang dibawah berlaku, berdasar dan bersumber pada norma yang lebih tinggi sampai kepada norma yang tertinggi yang disebut norma dasar (vide) Jimly Asshidiqie dan M. Ali Syafa'at dalam bukunya berjudul Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Penerbit Kompas, Jakarta, Tahun 2012, halaman 154), selain itu sesuai asas *preferensi : Lex Superiori Derogat Legi Inferiori* = Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyisihkan Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah;-----

3. Bahwa berdasar pada surat perjanjian sewa menyewa Penggugat

sebagaimana tersebut dalam bukti P. 2a = T. 4, P. 3, P. 4a, P. 5a berkaitan dengan P. 5b, P. 6a berkaitan dengan P. 6b diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat memperoleh pengelolaan dan penggunaan tanah kas desa Condongcatur untuk gedung kampus Politeknik PPKP Yogyakarta **bukan** untuk memelihara kambing etawa maupun untuk menjual susu kambing etawa.-----

4. Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa di atas apabila tanah yang disewa Penggugat dipergunakan untuk memelihara kambing etawa maupun untuk menjual susu kambing etawa maka berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Tanah Kas Desa, kepada Penggugat dikenakan sanksi teguran tertulis untuk mengembalikan fungsi dan/atau peruntukannya;-----

5. Bahwa mengenai permasalahan belum adanya ijin Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta berkaitan dengan tindak lanjut surat perjanjian sewa menyewa Penggugat sebagaimana tersebut dalam bukti P. 2a = T. 4, P. 3, P. 4a, P. 5a berkaitan dengan P. 5b, P. 6a berkaitan dengan P.

Hal. 149 dari 113 Hal. PUTUSAN No. 12/G/2014/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6b hal tersebut merupakan urusan administrasi yang masih dalam ruang lingkup internal eksekutif Tergugat beserta jajarannya dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat untuk menunda tindak lanjut pelaksanaan administrasi objek sengketa, Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilainya sebagai berikut :-----

- Bahwa berdasar pada surat perjanjian sewa menyewa Penggugat sebagaimana tersebut dalam bukti P. 2a = T. 4, P. 3, P. 4a, P. 5a berkaitan dengan P. 5b, P. 6a berkaitan dengan P. 6b diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat mengelola dan menggunakan tanah kas desa Condongcatur adalah untuk gedung kampus Politeknik PPKP Yogyakarta **bukan** untuk memelihara kambing etawa maupun untuk menjual susu kambing etawa;-----
- Bahwa menurut keterangan saksi Marsudi, SH selaku Kepala Desa Condongcatur menerangkan kondisi pemanfaatan tanah oleh Yayasan PPKP di persil 170 SL seluas 9606 M2 dipergunakan untuk peliharaan kambing etawa dan untuk jual susu etawa dan hal tersebut bersesuaian dengan pengakuan Penggugat dalam pemeriksaan persiapan tanggal 22 Oktober 2014 yang atas pertanyaan Majelis Hakim menyatakan benar diatas tanah tersebut dibangun gudang tempat aset-aset yayasan digunakan untuk usaha susu kambing, hal itu dilakukan hanya untuk bukti penguasaan atas tanah; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim tidak ada terdapat keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat dirugikan jika objek sengketa tetap dilaksanakan, hal ini berarti ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara belum terpenuhi;-----

- Bahwa oleh karena ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara belum terpenuhi, maka Permohonan Penundaan tindak lanjut pelaksanaan administrasi objek sengketa yang dimohonkan Penggugat tidak dapat dikabulkan dan haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian dan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar yang ditentukan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti para pihak lainnya yang belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum putusan ini, tidak perlu lagi dipertimbangkan secara khusus satu persatu, karena dinilai tidak relevan lagi dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara;-----

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Hal. 151 dari 113 Hal. PUTUSAN No. 12/G/2014/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Tanah Kas Desa, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Tanah Kas Desa serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang saling berkaitan dalam perkara ini;-----

----- M E N G A D I L I :-----

I. Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

I. Dalam

Penundaan :-----

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;

I. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara Yang dikeluarkan oleh Tergugat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta berupa Surat Nomor : 143/4693, tertanggal 29-8-2014, perihal : Surat Peringatan ketiga dan tanggapan surat perihal laporan persoalan Pengelolaan Tanah Kas Desa Condongcatur dan Jawaban atas Peringatan Gubernur DIY; -----

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Yang dikeluarkan oleh Tergugat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta berupa Surat Nomor : 143/4693, tertanggal 29-8-2014, perihal : Surat Peringatan ketiga dan tanggapan surat perihal laporan persoalan Pengelolaan Tanah Kas Desa Condongcatur dan Jawaban atas Peringatan Gubernur DIY; -----

4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 170.000,- (Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada hari RABU tanggal 4 MARET 2015 oleh Kami INDAH TRI HARYANTI, SH selaku Hakim Ketua Majelis, SARJOKO, SH dan OKTOVA PRIMASARI, SH masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 11 MARET 2015 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh TRI WAHYU BUDIASTUTI, SH selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat. -----

Hal. 153 dari 113 Hal. PUTUSAN No. 12/G/2014/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA

MAJELIS,

TTD

TTD

S A R J O K O, S.H.

INDAH TRI HARYANTI,

S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

TTD

OKTOVA PRIMASARI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

TRI WAHYU BUDIASTUTI,

S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
2. Panggilan-Panggilan	:	Rp. 20.000,-
3. Materai	:	Rp. 6.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Leges	:	Rp. 3.000,-
6. ATK Perkara	:	Rp. 106.000,- +

J u m l a h :.....: Rp. 170.000,-

Terbilang : (Seratus tujuh puluh ribu rupiah)